



PUTUSAN

Nomor 06-09-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Aceh)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. (HC). Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.**

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat

2. Nama : **Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T.**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MDT/DPP/V/2014 dan 1267/MDT/DPP/2014 bertanggal 9 Mei 2014 memberi kuasa kepada H. M. Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan H.N., S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., Dr. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., M.H., H.M. Natsir, S.H., dan Zuman Malaka, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PP) beralamat di Jalan Diponegoro



Nomor 60 Jakarta Pusat dan Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dan Mike Sonia Diniati, S.H. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan pada Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Persatuan Pembangunan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1197/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;



Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Perseorangan (Fakhrurrozi H. Cut dan Tgk. Marhaban Habibi, S.Pdi.);

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Bawaslu Provinsi Aceh;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Perseorangan DPRA dan DPRK;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPRA dan DPRK;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Aceh dicatat dengan Nomor 06-09-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara



Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*email*), atau faksimili;

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

4.1.1. DAPIL ACEH 2

Pemohon (PPP) menyanggah dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

No.	DAPIL ACEH 2	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	PPP	11414	12113	699	P-9.1 s/d P-9.26
2.	GERINDRA	13982	10358	3624	
3.					

Bahwa berdasarkan rapat pleno di tingkat PPS, yang dilakukan setelah pemilihan umum, kami mencermati adanya ketidak sesuaian data rekapitulasi perolehan suara Calon Legislatif, terutama untuk calon anggota DPR Aceh, pada Kecamatan Kembang Tanjung dan Kecamatan Simpang Tiga serta beberapa Kecamatan lainnya di Kabupaten Pidie. Ketimpangan rekapitulasi adalah karena terjadi perbedaan pada Formulir C-1 tingkat KPPS, Formulir D-1 tingkat PPS, Formulir DA-1 tingkat Kecamatan dan Formulir DB-1 tingkat KIP Kabupaten Pidie. Berdasarkan estimasi rekapitulasi suara di tingkat KPPS, PPS dan PPK, Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 1 (satu) kursi untuk daerah pemilihan tersebut. Namun seiring perjalanan waktu dan proses rekap, ternyata perolehan suara partai lainnya meningkat tajam dan mengalahkan perolehan Partai Persatuan Pembangunan.



Situasi tersebut, diduga akibat adanya perbuatan terencana dan masif dalam penambahan dan pengelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam berbagai tingkatan untuk partai politik dan calon legislatif lainnya.

Bahwa, hasil rekapitulasi suara yang dilakukan di tingkat kecamatan oleh PPK, terdapat perbedaan perolehan suara yang sangat kentara jika dibandingkan dengan rekapitulasi suara pada tingkat PPS. Perbedaan tersebut terjadi pada Kecamatan Kembang Tanjung, Simpang Tiga, Geulumpang Tiga, Mutiara Timur, Muara Tiga, Mutiara dan Indra Jaya. Dimana rekapitulasi pada form C-1, yang menggambarkan perolehan suara calon legislatif dan partai politik, terjadi perbedaan yang sangat kentara.

Bahwa hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Independen pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie, telah menampilkan tabulasi perolehan suara yang berbeda dengan dua tingkatan, sebelumnya yakni PPS dan PPK. Perbedaan rekapitulasi perolehan suara berdasarkan pleno yang dilakukan oleh setiap tingkatan penyelenggara pemilu, nyata-nyata telah merugikan Partai Persatuan Pembangunan. Dimana suara calon legislatif dan suara partai politik lainnya, telah dengan sengaja telah ditambah dan atau digelembungkan.

Fakta-fakta hasil rekapitulasi suara tersebut, nyata-nyata sangat berbeda antara setiap tingkatan pleno yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum, baik PPS, PPK Kecamatan maupun KIP Provinsi Aceh. Oleh karena fakta tersebut, maka menurut kami patut diduga telah terjadi kelalaian dan atau kesengajaan untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara beberapa partai politik diluar Partai Persatuan Pembangunan. Hal ini tentunya, akan sangat merugikan Partai Persatuan Pembangunan, selaku pemilik hak kursi sah atas pilihan rakyat pada saat pemilihan umum.

Bahwa untuk lebih jelas duduk permasalahan tersebut, maka perlu Pemohon gambarkan tabulasi rincian rekapitulasi hasil perolehan suara, antara Partai Persatuan Pembangunan pada masing-masing kecamatan dalam daerah pemilihan tersebut.



**DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR ACEH
 DAERAH PEMILIHAN ACEH 2
 BERDASARKAN FORM D-1, FORM DA-1 dan DB-1
 KECAMATAN KEMBANG TANJUNG**

NO	PARTAI POLITIK	REKAP PPS	REKAP KECAMATAN	REKAP KIP
1	PARTAI GERINDRA	31 suara	255 suara	255 suara
2	PARTAI DEMOKRAT	34 suara	44 suara	44 suara
3	PARTAI ACEH	490 suara	737 suara	737 suara
4	PARTAI GOLKAR	81 suara	140 suara	140 suara
5	PARTAI DAMAI ACEH	135 suara	211 suara	211 suara

**DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR ACEH
 DAERAH PEMILIHAN ACEH – 2
 BERDASARKAN FORM D-1, FORM DA-1 dan DB-1
 KECAMATAN SIMPANG TIGA**

NO	PARTAI POLITIK	REKAP PPS	REKAP KECAMATAN	REKAP KIP
1	PARTAI GERINDRA	21 suara	1.213 suara	1.213 suara

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, masih banyak penambahan dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang menguntungkan partai politik lain dan merugikan Partai Persatuan Pembangunan. (Bukti terlampir). Akibatnya telah menyebabkan pergeseran atas penetapan calon anggota DPR Aceh terpilih, dari yang seharusnya diperoleh oleh Partai Persatuan Pembangunan bergeser untuk partai politik lain.

Berdasarkan fakta tabulasi data tersebut, maka Partai Persatuan Pembangunan, merasa sangat dirugikan. Karena bila perolehan suara tersebut, dibuat sebagaimana adanya, tentunya akan memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi Partai Persatuan Pembangunan untuk memperoleh 1 (satu) kursi di DPR Aceh. Oleh karena berbagai bentuk data dan fakta tersebut, kami sangat mengharapkan adanya keputusan hukum yang adil, jujur dan bermartabat untuk memutuskan keputusan hukum mengenai pihak yang paling berhak untuk memperoleh kursi legislatif tersebut.

Berdasarkan fakata-fakta hukum di atas Pemohon maka memohon agar dapat dilakukan penghitungan ulang perolehan suara masing-masing calon legislatif dan Partai Politik untuk tingkat DPR Aceh disemua TPS yang ada di Daerah Pemilihan Aceh 2 dimaksud.



4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (TGK. H. MUCHTAR A. ALKHUTBY, S.HI.) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI ACEH

4.2.1. DAPIL ACEH 5

Pemohon (Tgk H. Muchtar A. Alkhutby, S.Hi.) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Tgk H. Muhtar) hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (Tgk H. Muchtar A. Alkhutby, S.Hi) DI DAPIL ACEH 5

No.	Nama Calon Anggota DPRA	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Tgk H. Muchtar A. Alkhutby, S.Hi	4799	4799		
2.	Fakhrurrazi H. Cut	5110	4312	(-) 798	P-9.1 s/d P-9.141

Bahwa dari bukti-bukti yang diuraikan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perselisihan suara yang menjadi obyek sengketa antara Caleg Nomor Urut 1 dan Caleg Nomor Urut 9 Dapil Aceh Utara 5 yang telah salah ditetapkan oleh Termohon karena:

Kecamatan Nisam

Jumlah suara partai yang hilang di data DA-1 pleno Kecamatan Nisam sejumlah 153 suara dan jumlah suara hilang untuk Caleg No. Urut 2 atas nama Hadya Noer sejumlah 27 suara dan terjadi penggelembungan suara caleg Nomor Urut 9 atas nama Fakhrurrazi H. Cut sebanyak 162 suara.

Kecamatan Lhoksukon

Jumlah suara partai yang hilang di data DA-1 pleno Kecamatan Lhoksukon sejumlah 212 suara dan terjadi penggelembungan suara untuk Caleg Nomor Urut 9 atas Fakhrurrazi H. Cut sejumlah 260 suara

Kecamatan Dewantara

Jumlah suara partai yang hilang di data DA-1 pleno Kecamatan Dewantara sejumlah 277 suara dan terjadi penggelembungan suara untuk Caleg Nomor Urut 9 nama Fakhrurrazi H. Cut memperoleh suara 376 suara.



Bahwa apabila perolehan suara Nomor Urut 9 (Fakrurrazi H. Cut) dari 5110 suara dikurangi 798 suara = 4312 suara ($5110 - 798 = 4312$ suara) sehingga selisih suara antara Caleg Nomor Urut 9 dengan Caleg Nomor Urut adalah 487 suara, artinya Caleg Nomor Urut 1 (Tgk. H. Muchtar A. Alkhutby, S.Hi.) perolehan suaranya lebih tinggi daripada perolehan suara Caleg Nomor Urut 9 (Fakrurrazi H. Cut). Oleh karena itu, seharusnya yang ditetapkan oleh Termohon untuk menduduki kursi dimaksud adalah Caleg Nomor Urut 1 (Tgk. H. Muchtar A. Alkhutby, S.Hi.).

4.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (T. HASANSYAH. TGK. H. NURDIN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH UTARA

4.3.1. DAPIL ACEH UTARA 4

Pemohon (T. Hasansyah, Tgk H. Nurdin) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Tgk H. Nurdin, Tgk Hasansyah) hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Muzakir Juned	690	690	-	
2.	Tgk. Marhaban Habibi, S.Pd.i.	709	709	-	
3.	Asnidar, S.Pd	36	36	-	
4.	Tgk Hasansyah, SH.	690	725	(-) 35	P-9.1 s/d P-9.14
5.	Tgk. Mansur	659	659	-	
6.	Nuraida	513	513	-	

URAIAN BUKTI

- P-9.1. Lampiran Model C1, TPS Nomor 07 Desa Ara Ton Ton Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara.
- P-9.2. Lampiran Model C1, TPS Nomor 08 Desa Bili Baro Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara.
- P-9.3. Lampiran Model C1, TPS Nomor 13 Desa Asan Krueng Kreh Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara.
- P-9.4. Lampiran Model C1, TPS Nomor 21 Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara.
- P-9.5. Lampiran Model C1, TPS Nomor 06 Desa Blang Dalam Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara.
- P-9.6. Lampiran Model C1, TPS Nomor 23 Desa Lueng Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara.



- P-9.7. Lampiran Model C1, TPS Nomor 38 Desa Tgk. Di Banda Tek-Tek Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara.
- P-9.8. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Desa Teupin Jok Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara
- P-9.9. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara
- P-9.10. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara.
- P-9.11. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.
- P-9.12. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara.
- P-9.13. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara.
- P-9.14. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Komisi Pemilihan Kabupaten (KIP) Aceh Utara.

Bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 4 berdasarkan rekapitulasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebanyak 690 suara berkurang sebanyak 35 suara ($690 + 35 = 725$ suara) sehingga selisih suara antara Caleg Nomor Urut 2 dengan Caleg Nomor Urut 4 adalah 16 suara, artinya Caleg Nomor Urut 4 (T. Hasansyah) perolehan suaranya lebih tinggi daripada perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 (Tgk. Marhaban Habibi). Oleh karena itu seharusnya yang ditetapkan oleh Termohon untuk menduduki kursi dimaksud adalah Caleg Nomor Urut 4 (T. Hasansyah);

4.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (T. HASANSYAH. TGK. H. NURDIN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH UTARA

4.4.1. DAPIL ACEH UTARA 5

DAPIL ACEH UTARA 5

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (TGK H. NURDIN) DI DAPIL ACEH UTARA 5

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	ANWAR	543	543		



URAIAN BUKTI P-9. 1.	2.	H. ISMED NUR AJ HASAN, S. Sos.	1137	840	(-) 297	P-9.1 s/d P-9.47
	3.	NURJAMALIAH	85	85		
	4.	TGK. H. NURDIN	994	994		
	5.	CHALIDIA, SE	23	23		
	6.	SAKDIAH	16	16		
	7.	MUHAMMAD CHUZAINI	53	53		

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 17, Desa Leubok Mane, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 2.

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 18, Desa Leubok Meuria, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 3.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 19, Desa Matang Teunggoh S, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 4.

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran Sertifikasi Hasil dan Rincian



Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 20, Desa Alue Krak Raye, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 5.

Model C Acara Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) **Nomor 21**, Desa Tanjong Jawa, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

P-9. 6.

Lampiran Model C 1 Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 22, Desa MNS Blang, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 7.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 23, Desa Tj Dalam S, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 8.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).



Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 24, Desa Tj Dalam S, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 9.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 25, Desa Tj Dalam S, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 10.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 26, Desa Geudombak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 11.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 27, Desa Geudombak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 12.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 28, Desa Geudombak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.



P-9. 13.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 29, Desa Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 14.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 30, Desa Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 15.

Lampiran Model C 1 Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 31, Desa R. Rayek, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 16.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 32, Desa Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 17.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian



Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 33, Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 18.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 34, Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 19.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 35, Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 20.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 36, Desa Seureuke, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 21.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).



Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 37, Desa Seureuke, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 22.

Lampiran Model C 1 Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 38, Desa Seureuke, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

P-9. 23.

Lampiran Model C 1 Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 39, Desa Seureuke, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 24.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 40, Desa Seureuke, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 25.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 41, Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 26.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian



Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 42, Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 27.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 43, Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 28.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01, Desa Cotbada, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 29.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07, Desa Kriung Lingka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 30.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).



Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06, Desa Paya Tukai, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 31.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05, Desa MTG Keutapang, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 32.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04, Desa Bantaian, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 33.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03, Desa Kp. Blang, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 34.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02, Desa Alue Dua, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.



P-9. 35.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08, Desa Krueng Lingka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 36.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09, Desa Pante Gake Bale, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 37.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10, Desa Pante Gake Bale, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 38.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 11, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.



P-9. 39.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor. 12, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 40.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 13, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

P-9. 41.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 14, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 42.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 15, Desa Matang Rubik, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.



P-9. 43.

Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD Kabupaten/ Kota).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 16, Desa Leubok Mane, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 44.

Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Untuk Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 45.

Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Untuk Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9. 46.

Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Untuk Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

P-9.47.

Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

P-9.48.

Tanda Bukti Penerimaan Berkas Laporan Hasil Sidang Pleno kec. Langkahan Kabupaten Aceh Utara kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Utara diterima pada tanggal 28 April 2014 oleh Sdr. Helmiyudi.



P-9.49.

Tanda Terima Berkas Laporan Penyelewengan suara atas nama Tengku H. Nurdin (Caleg Nomor 4 PPP Dapil 5 Aceh Utara) diterima pada tanggal 27 April 2014 oleh Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Aceh Utara sdr. Rinaldy, S.E.

Bahwa dari bukti-bukti yang diuraikan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perselisihan suara yang menjadi obyek sengketa antara Caleg Nomor Urut 2 dan Caleg Nomor Urut 4 Dapil Aceh Utara 5 yang telah salah ditetapkan oleh Termohon karena:

Pada hasil rekapitulasi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Langkahan tertera hasil perolehan Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 588 suara, dan sedangkan Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 5 suara;

Pada hasil rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Langkahan berubah untuk Caleg Nomor Urut 2 menjadi 885 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 tetap 5 suara;

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi KIP Aceh Utara pada Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota terlihat dengan jelas perolehan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 pada setiap kecamatan sebagai berikut:

Nomor Urut 2 untuk setiap kecamatan, yaitu :

Kecamatan Lhoksukon	: 209 suara
Kecamatan Cot Girek	: 43 suara
Kecamatan Langkahan	: <u>885 suara</u>
Jumlah	: 1.137 suara

Nomor Urut 4 untuk setiap kecamatan, yaitu :

Kecamatan Lhoksukon	: 883 suara
Kecamatan Cot Girek	: 106 suara
Kecamatan Langkahan	: <u>05 suara</u>
Jumlah	: 994 suara

Bahwa apabila perolehan suara Nomor Urut 2 dari 1.137 suara dikurangi 297 suara = 840 suara ($1.137 - 297 = 840$ suara) sehingga selisih suara antara Caleg Nomor Urut 2 dengan Caleg Nomor Urut 4 adalah 154 suara, artinya Caleg Nomor Urut 4 (Tgk. H. Nurdin) perolehan suaranya lebih tinggi daripada perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 (H. Ismed Nur AJ Hasan, S.Sos.). Oleh karena itu seharusnya yang ditetapkan oleh Termohon untuk menduduki kursi dimaksud adalah Caleg Nomor Urut 4 (Tgk. H. Nurdin);



PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam Petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD/DPRA sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam Petitum berikut ini;

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah-daerah pemilihan sebagaimana terurai dalam petitum berikut ini:

PROVINSI ACEH

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pemohon (PPP) menyampaikan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI DAPIL ACEH 2

No.	DAPIL ACEH 2	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PPP	11414	12113
2.	GERINDRA	13982	10358

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (TGK. H. MUCHTAR A. ALKHUTBY, S.H) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pemohon (Tgk. H. Muchtar A. Alkhutby, S.Hi.) menyampaikan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:



PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (TGK H. MUCHTAR A. ALKHUTBY, S.HI) DI DAPIL ACEH UTARA 5

No.	Nama Calon Anggota DPRA	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Tgk H. Muchtar A. Alkhutby, S.Hi	4195	4195
2.	Fakhrurrazi H. Cut	4664	3866

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (T. HASANSYAH) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Pemohon (T. Hasansyah) menyampaikan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (T. HASANSYAH) DI DAPIL ACEH UTARA 4

No	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Muzakir Juned	690	690
2.	Tgk. Marhaban Habibi, S.Pd.i	709	709
3.	Asnidar, S.Pd	36	36
4.	Tgk Hasansyah, SH.	690	725
5.	Tgk. Mansur	659	659
6.	Nuraida	513	513

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (TGK. H. NURDIN) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Pemohon (Tgk. H. Nurdin) menyampaikan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (Tgk H. Nurdin) DI DAPIL ACEH UTARA 5

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	ANWAR	543	543
2.	H. ISMED NUR AJ HASAN, S. Sos.	1137	840
3.	NURJAMALIAH	85	85
4.	TGK. H. NURDIN	994	994
5.	CHALIDIA, SE	23	23
6.	SAKDIAH	16	16
7.	MUHAMMAD CHUZAINI	53	53



Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 2 untuk DPRA yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.26 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-9.1 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Cebro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Bukti P-9.2 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) nomor01, Desa Ara, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Bukti P-9.3 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Meuraksa, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Sigli, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Bukti P-9.4 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Leumerarang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Bukti P-9.5 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Teungoh, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Bukti P-9.6 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Teum Peun, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Bukti P-9.7 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02, Desa Jumeurang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.



Darussalam.

8. Bukti P-9.8 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Keude Leleubeue, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
9. Bukti P-9.9 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1) Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Gp. Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Bukti P-9.10 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1) Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Pasi Leleubeue, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Bukti P-9.11 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1) Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Lamkawe, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
12. Bukti P-9.12 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 03, Desa Pasi Lhok, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
13. Bukti P-9.13 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Pasi Lhok, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe.
14. Bukti P-9.14 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Ara, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
15. Bukti P-9.15 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Meuraksa, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.



16. Bukti P-9.16 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Keupula, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
17. Bukti P-9.17 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02, Desa Pasi Lhok, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
18. Bukti P-9.18 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1) Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02, Desa Lancang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
19. Bukti P-9.19 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Laukaue, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
20. Bukti P-9.20 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Kayee Panyang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
21. Bukti P-9.21 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Reumpeun, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
22. Bukti P-9.22 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01, Desa Keude Leleubeue, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
23. Bukti P-9.23 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Aceh Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02, Desa Meuraksa, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
24. Bukti P-9.24 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Untuk Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
25. Bukti P-9.25 : Pernyataan Sikap Partai Politik Provinsi Aceh.



26. Bukti P-9.26 : Surat Penolakan hasil rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara DPRA oleh KIP Pidie

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Adnan Ubat Kareu

- Saksi di Kampung Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Pidie sebagai Saksi kedua dari PPP di tingkat kabupaten.
- Saksi mengikuti rapat pleno di tingkat kabupaten, karena saksi pertama berhalangan. Saksi hadir setelah rekapitulasi di DPD dan DPR RI, serta sebagian DPRA.
- Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Pidie tanggal 20 April 2014 malam hari sampai 21 April 2014 pukul 04.00 pagi.
- Saksi hadir di Dapil II Aceh DPRA. Namun Dapil III Pidie belum selesai karena ada masalah di Kecamatan Kembang Tanjung dan Kecamatan Simpang Tiga.
- Untuk DPRA di Kampung Pacino Kecamatan Kembang Tanjung terjadi penggelembungan suara, bahwa C-1 versi saksi PPP yang ada tandatangan dari KPPS untuk PDA mendapat 135 suara, sedangkan DA-1 adalah 211 suara, sehingga bertambah 76 suara.
- Untuk Desa Langkawi, Kecamatan Kembang Tanjung bahwa C-1 versi saksi PPP yang ada tandatangan dari KPPS untuk Partai Gerindra 4 suara, sedangkan DA-1 sebesar 52 suara, sehingga bertambah 48 suara.
- KIP menyampaikan Saksi dapat melihat suara partai sendiri, tetapi untuk penambahan atau pengurangan kabupaten lain tidak boleh. Keberatan Saksi diserahkan ke Panwas Kabupaten dan menyatakan hal yang sama dengan KIP.
- KPU pusat memberikan formulir kepada Saksi semua partai untuk Aceh 15 dan luar Aceh 12.
- Di Kabupaten Pidie banyak terjadi penggelembungan, misalnya Desa Cekbrek dan Desa Kembang Tanjung.



- Saksi dari Partai PPP hampir sebagian besar di Kabupaten Pidie tidak mendapat C-1, kecuali Kecamatan Batee.
- KIP, Panwas, dan Gakkumdu tidak menindaklanjuti keberatan Saksi.
- Saksi membuat keberatan secara tertulis dalam Formulir DB di kabupaten.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 5 untuk DPRA Perseorangan (Tgk. H. Muktar A. Alkhutby) yang diberi tanda P-1.1 sampai dengan P-1.158 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-9.1 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 01, Desa B.Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
2. Bukti P-9.2 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 02, Desa B.Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
3. Bukti P-9.3 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 03, Desa B.Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
4. Bukti P-9.4 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 04, Desa B.Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
5. Bukti P-9.5 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 05, Desa B.Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
6. Bukti P-9.6 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 06, Desa B.Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
7. Bukti P-9.7 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 07, Desa Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
8. Bukti P-9.8 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 08, Desa Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
9. Bukti P-9.9 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 09, Desa Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
10. Bukti P-9.10 : Fotokopi Formulir C TPS 10, Desa GIp Sulu Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
11. Bukti P-9.11 : Fotokopi Formulir C TPS 11, Desa GIp Sulu Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.



12. Bukti P-9.12 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 15, Desa Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
13. Bukti P-9.13 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 16, Desa Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
14. Bukti P-9.14 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 17, Desa Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
15. Bukti P-9.15 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 18, Desa Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
16. Bukti P-9.16 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 19, Desa Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
17. Bukti P-9.17 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 20, Desa Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
18. Bukti P-9.18 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 21, Desa Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
19. Bukti P-9.19 : Fotokopi Formulir C TPS 22, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
20. Bukti P-9.20 : Fotokopi Formulir C TPS 23, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
21. Bukti P-9.21 : Fotokopi Formulir C TPS 24, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
22. Bukti P-9.22 : Fotokopi Formulir C TPS 25, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
23. Bukti P-9.23 : Fotokopi Formulir C TPS 26, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
24. Bukti P-9.24 : Fotokopi Formulir C TPS 27, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
25. Bukti P-9.25 : Fotokopi Formulir C TPS 28, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
26. Bukti P-9.26 : Fotokopi Formulir C TPS 29, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
27. Bukti P-9.27 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 30, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh



Utara.

28. Bukti P-9.28 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 31, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
29. Bukti P-9.29 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 32, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
30. Bukti P-9.30 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 33, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
31. Bukti P-9.31 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 34, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
32. Bukti P-9.32 : Fotokopi Formulir C TPS 35, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
33. Bukti P-9.33 : Fotokopi Formulir C TPS 36, Desa Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
34. Bukti P-9.34 : Fotokopi Formulir C TPS 37, Desa Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
35. Bukti P-9.35 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 38, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
36. Bukti P-9.36 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 39, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
37. Bukti P-9.37 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 40, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
38. Bukti P-9.38 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 41, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
39. Bukti P-9.39 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 42, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
40. Bukti P-9.40 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 43, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
41. Bukti P-9.41 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 44, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
42. Bukti P-9.42 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 45, Desa Paloh Lada, Kecamatan



Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.

43. Bukti P-9.43 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 46, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
44. Bukti P-9.44 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 47, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
45. Bukti P-9.45 : Fotokopi Formulir C TPS 48, Desa Pulo Rungkom, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
46. Bukti P-9.46 : Fotokopi Formulir C TPS 49, Desa Pulo Rungkom, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
47. Bukti P-9.47 : Fotokopi Formulir C TPS 50, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
48. Bukti P-9.48 : Fotokopi Formulir C TPS 51, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
49. Bukti P-9.49 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 52, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
50. Bukti P-9.50 : Fotokopi Formulir C TPS 53, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
51. Bukti P-9.51 : Fotokopi Formulir C TPS 54, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
52. Bukti P-9.52 : Fotokopi Formulir C TPS 55, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
53. Bukti P-9.53 : Fotokopi Formulir C TPS 56, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
54. Bukti P-9.54 : Fotokopi Formulir C TPS 57, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
55. Bukti P-9.55 : Fotokopi Formulir C TPS 58, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
56. Bukti P-9.56 : Fotokopi Formulir C TPS 59, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
57. Bukti P-9.57 : Fotokopi Formulir C TPS 60, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
58. Bukti P-9.58 : Fotokopi Formulir C TPS 61, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
59. Bukti P-9.59 : Fotokopi Formulir C TPS 63, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
60. Bukti P-9.60 : Fotokopi Formulir C TPS 64, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.



61. Bukti P-9.61 : Fotokopi Formulir C TPS 65, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
62. Bukti P-9.62 : Fotokopi Formulir C TPS 66, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
63. Bukti P-9.63 : Fotokopi Formulir C TPS 67, Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
64. Bukti P-9.64 : Fotokopi Formulir C TPS 68, Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
65. Bukti P-9.65 : Fotokopi Formulir C TPS 69, Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
66. Bukti P-9.66 : Fotokopi Formulir C TPS 70, Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
67. Bukti P-9.67 : Fotokopi Formulir C TPS 71, Desa Ulee Reuleung, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
68. Bukti P-9.68 : Fotokopi Formulir C TPS 72, Desa Ulee Reuleung, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
69. Bukti P-9.69 : Fotokopi Formulir C TPS 73, Desa Uteun Gelinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
70. Bukti P-9.70 : Fotokopi Formulir C TPS 74, Desa Uteun Gelinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
71. Bukti P-9.71 : Fotokopi Formulir C TPS 75, Desa Uteun Gelinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
72. Bukti P-9.72 : Fotokopi Formulir C TPS 76, Desa Uteun Gelinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
73. Bukti P-9.73 : Fotokopi Formulir C TPS 77, Desa Uteun Gelinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
74. Bukti P-9.74 : Fotokopi Formulir C TPS 78, Desa Uteun Gelinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
75. Bukti P-9.75 : Fotokopi Formulir C TPS 79, Desa Uteun Gelinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
76. Bukti P-9.76 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 7, Desa Alue Itam Reudep, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.
77. Bukti P-9.77 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 09, Desa Ara AB, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.
78. Bukti P-9.78 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 11, Desa BB Geudeubang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.
79. Bukti P-9.79 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 14, Desa Bintang Hu, Kecamatan



Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.

80. Bukti P-9.80 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara (Formulir C1) TPS 14, Desa Bintang Hu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.
81. Bukti P-9.81 : Lampiran Formulir C 1 DPR Aceh untuk Tempat
 sampai dengan Pemungutan Suara (TPS) 15 Desa Bintang Hu, TPS
 Bukti P-9.113 24, 25 Desa Ceubrek, TPS 26 Desa Cot Asan, TPS 28
 Desa Cot U Sibak, TPS 32 Desa Blang Aman, TPS 33
 Desa Cot Ara, TPS 37 Desa Nga LT, TPS 38 Desa
 Ulee Tanoh, TPS 48 Desa Kumbang LT, TPS 51 Desa
 Mancang, TPS 52 Desa Manyang, TPS 54 Desa Mata
 le, TPS 57 Desa Matang Teungoh, TPS 60, 61 Desa
 Blang, TPS 63 Desa Jok, TPS 64 Desa Tutong, TPS
 66, 67 Desa Asan AB, TPS 70 Desa Buloh, TPS 71, 72
 Desa Geumata, TPS 73 Desa Dayah LT, TPS 76 Desa
 Meuriya, TPS 79, 80, 81 Desa Reudeup, TPS 83 Desa
 Teungoh LT, TPS 88, 89, 90 Desa Nga MU, TPS 99,
 100, 101 Desa Trieng Matang Ubi, TPS 104 Desa Ulee
 Gunong Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh
 Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
82. Bukti P-9.114 : Lampiran Formulir C 1 DPR Aceh untuk Tempat
 sampai dengan Pemungutan Suara (TPS) 2, 3 Desa Binjee, TPS
 Bukti P-9.141 5 Desa Blang Crok, TPS 6 Desa Blang Dalam Baroh,
 TPS 7, 8 Desa Blang Dalam Genteng, TPS 9 Desa
 Blang Dalam Tunong, TPS 10, 11 Desa Blang Kaneng,
 TPS 12 Desa Cot Tunong, TPS 13 Desa Cot Leupée,
 TPS 16, 17 Gampong Barat, TPS 18,19 Desa
 Keutapang, TPS 22 Desa Meunasah Teungoh, TPS 24,
 25 Desa Meunasah Alue, TPS 26,27 Desa Meunasah
 Cut, TPS 28,29,30 Desa Meunasah Meucat, TPS 31
 Desa Meunasah Krueng, TPS 34 Desa Paloh Mambu,
 TPS 39 Desa Seunebok, TPS 40 Desa Tingkeum, TPS
 41 Desa Ulee Blang Kecamatan Nisam, Kabupaten
 Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
83. Bukti P-9.142 : Fotokopi Formulir C1 Untuk Tempat Pemungutan Suara
 (TPS) No. 17, Dcsabukit Hagu, Kecamatan Lhoksukon
 Provinsi Aceh perolehan Suara Partai Persatuan
 Pembangunan sejumlah 1 suara, suara Caleg Nomer 1
 sejumlah 0 dan suara caleg nomcr 9 sejumlah 0 suara.
84. Bukti P-9.143 : Fotokopi Formulir CI Untuk Tempat Pemungutan Suara
 (TPS) No. 18, Desabukit Hagu, Kec. Lhoksukon
 Provinsi Aceh perolehan Suara Partai Persatuan
 Pembangunan sejumlah 4 Suara, suara Caleg Nomer 1
 sejumlah 0 dan suara caleg nomer 9 sejumlah 0 suara.
85. Bukti P-9.144 : Fotokopi Formulir CI Untuk Tempat Pemungutan Suara
 (TPS) No. 19, Desabukit Hagu, Kec. Lhoksukon
 Provinsi Acch perolehan Suara Partai Persatuan



- Pembangunan sejumlah 3 Suara, suara Caleg Nomer 1 sejumlah 0 dan suara caleg nomer 9 sejumlah 0 suara.
86. Bukti P-9.145 : Fotokopi Formulir CI Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 20, Desabukit Hagu, Kec. Lhoksukon Provinsi Aceh perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 2 Suara, suara Caleg Nomcr 1 sejumlah 0 dan suara caleg nomer 9 sejumlah 0 suara.
87. Bukti P-9.146 : Fotokopi Formulir CI Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 29, DesaDayah LB, Kec. Lhoksukon Provinsi Aceh perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 4 Suara, suara Caleg Nomer 1 sejumlah 3 dan suara caleg nomer 9 sejumlah 0 suara.
88. Bukti P-9.147 : Fotokopi Formulir C1 Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 30, DesaDayah LB, Kec. Lhoksukon Provinsi Aceh perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 6 Suara, suara Caleg Nomer 1 sejumlah 5 dan suara caleg nomer 9 sejumlah 0 suara.
89. Bukti P-9.148 : Fotokopi Formulir C1 Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 31, DesaDayah LB, Kec. Lhoksukon Provinsi Aceh perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 2 Suara, suara Caleg Nomer 1 sejumlah 6 dan suara caleg nomer 9 sejumlah 0 suara.
90. Bukti P-9.149 : Fotokopi Formulir CI Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 74, Desa Leubok, Kec. Lhoksukon Provinsi Aceh perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 1 Suara, suara Caleg Nomer 1 sejumlah 3 dan suara caleg nomer 9 sejumlah 2 suara.
91. Bukti P-9.150 : Fotokopi Formulir DA-1 Desa Dayah LB Kecamatan Lhoksukon Perolehan Suara Caleg Nomer 9 sejumlah 29 Suara sedangkan berdasarkan Model CI sejumlah 0 Suara, berdasarkan model DA 1 Desa Leubok Kecamatan Lhoksukon Perolehan Suara Caleg Nomcr 9 sejumlah 12 Suara sedangkan berdasarkan Model CI sejumlah Suara, berdasarkan model DA 1 Desa Bukit Hagu Kecamatan hoksukon Perolehan Suara Caleg Nomer 9 sejumlah 23 Suara sedangkan berdasarkan Model CI sejumlah 0 suara.
92. Bukti P-9.151 : Fotokopi Formulir DA-1 Kecamatan Dewantara perolehan suara Caleg nomer 9 sejumlah 2840 sedangkan berdasarkan Model CI sejumlah 2468 Suara sehingga terdapat selisih sejumlah 372 suara.
93. Bukti P-9.152 : Fotokopi Formulir DA-1 Kecamatan Nisam perolehan suara Caleg nomcr 9 sejumlah 613 sedangkan berdasarkan Model CI sejumlah 452 Suara sehingga terdapat selisih sejumlah 161 suara.



94. Bukti P-9.153 : Fotokopi Formulir DB-1 Kecamatan Dewantara perolehan suara Caleg Nomor 9 Sejumlah 2889 Suara Sedangkan Menurut Model CI Kecamatan Dewantara 2468 Suara, Kecamatan Lhoksukon menurut Model DB-1 perolehan Suara Caleg Nomer 9 sejumlah 368 suara sedangkan berdasarkan Model CI perolehan suara Caleg nomer 9 sejumlah 29 Suara.
95. Bukti P-9.154 : Fotokopi Formulir DC - 1 perolehan suara Caleg Nomor Urut 9 sejumlah 5682 Suara sedangkan Berdasarkan Model CI Perolehan Suara Caleg Nomor 9 sejumlah 5008 Suara.
96. Bukti P-9.155 : Fotokopi Formulir DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus pada Kecamatan Dewantara dan Kecamatan Nisam.
97. Bukti P-9.156 : Fotokopi Formulir DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus pada Kecamatan LHOKSUKON.
98. Bukti P-9.157 : Fotokopi Formulir Hasil Rekapitulasi perolehan suara Caleg Nomor 1 berdasarkan Model CI dengan DA-1 dan Caleg Nomor 9 pada Kecamatan Dewantara
99. Bukti P-9.158 : Fotokopi Formulir Hasil Rekapitulasi perolehan suara Caleg Nomor 1 berdasarkan Model CI dengan DA-1 dan Caleg Nomor 9 pada Kecamatan LHOKSUKON

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Khairil Anwar

- Saksi sebagai Koordinator Saksi untuk wilayah Lhoksukon sekaligus Saksi mandat di Kecamatan Lhoksukon yang terdiri dari 89 TPS.
- Rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan tanggal 15 April 2014 dihadiri oleh Saksi dan temannya, namun Saksi bersama temannya berada di luar dan tidak ada saksi dalam.
- Terjadi kekeliruan suara partai beralih ke perorangan dari perolehan 416 suara berdasarkan data DA-1 berkurang menjadi 198 suara di kecamatan. Untuk perolehan Nomor Urut 9 sebesar 120 suara menjadi 411 suara berdasarkan data C-1 dari 3 desa yang resmi terdapat tandatangan dari KPPS.
- Pada saat rekapitulasi, Saksi tidak mengajukan form keberatan karena berada di luar.



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Utara 4 untuk DPRK Perseorangan (Tgk. Hasansyah, S.H.) yang diberi tanda P-18.1 sampai dengan P-1.17 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-9.1 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 07, Desa Ara Ton Ton, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara.
2. Bukti P-9.2 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 08, Desa Bili Baro, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara.
3. Bukti P-9.3 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 13, Desa Asan Krueng Kreh, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara.
4. Bukti P-9.4 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 21, Desa Teupin U, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara.
5. Bukti P-9.5 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 06, Desa Blang Dalam, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara.
6. Bukti P-9.6 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 23, Desa Lueng, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara.
7. Bukti P-9.7 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 TPS 38, Desa Tgk di Banda Tek-Tek, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara.
8. Bukti P-9.8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Desa Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara.
9. Bukti P-9.9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara.
10. Bukti P-9.10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara.
11. Bukti P-9.11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara.
12. Bukti P-9.12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara.



13. Bukti P-9.13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara.
14. Bukti P-9.14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Komisi Pemilihan Kabupaten (KIP) Aceh Utara.
15. Bukti P-9.15 : Fotokopi Formulir C dan Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota: Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor: 22, Desa Tanjong Putoh, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Dapil 4.
16. Bukti P-9.16 : Fotokopi Formulir C, Formulir C-1 Ukuran Plano, dan Formulir C-1 DPR Kab/Kota: Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor: 13, Desa Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Dapil 4).
17. Bukti P-9.17 : Fotokopi Formulir C, Formulir C-1 Ukuran Plano, dan Formulir C-1 DPR Kab/Kota: Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor: 15, Desa Keulile, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Dapil 4).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Juliadi

- Saksi di Desa Aron Pirak, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara sebagai Koordinator yang menyampaikan kekeliruan di kecamatan.
- Saksi mendapat informasi dari T. Hasansyah (Pemohon yakni seorang Caleg) bahwa ada kekeliruan di TPS 07, Desa Ara Tonton. Kecamatan Pirak Timu terkait suara T. Hasansyah hasil rekapitulasi C-1 di desa sebesar 6 suara, setelah direkap kecamatan 0 suara. Di TPS 08 Ketokgampong, Bili Baru, C-1 sebesar 6 suara tetapi setelah pleno kecamatan 1 suara. Di TPS 13 Desa Asan Krueng Kreh bahwa C-1 sebesar 5 suara, tetapi di kecamatan hanya 1 suara. Di TPS 21 Desa Teupin U bahwa C-1 sebesar 6 suara, namun setelah di kecamatan menjadi 1 suara.

2. Yuriandi Yusman

- Saksi dari Desa Teupin Jok, Kecamatan Nibong sebagai Anggota PPS di TPS 13 Desa Teupin Jok.



- Perolehan suara PPP pada TPS 13 Kecamatan Nibong, Desa Teupin Jok, TPS 13 sebesar 2 suara untuk Thea Sanca, sedangkan perolehan suara PAN di TPS 13 sebesar 2 suara.
- Teupin Jok terdiri atas 1 TPS.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Utara 5 untuk DPRK Perseorangan yang diberi tanda P-1.1 sampai dengan P-1.49 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-9.1 : Fotokopi Formulir C TPS 17, Desa Leubok Mane, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
2. Bukti P-9.2 : Fotokopi Formulir C TPS 18, Desa Leubok Meuria, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
3. Bukti P-9.3 : Fotokopi Formulir C TPS 19, Desa MTG Teuggoh S, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
4. Bukti P-9.4 : Fotokopi Formulir C TPS 20, Desa Alue Krak Raye, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
5. Bukti P-9.5 : Fotokopi Formulir C TPS 21, Desa Tanjong Jawa, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
6. Bukti P-9.6 : Fotokopi Formulir C TPS 22, Desa MNS Blang, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
7. Bukti P-9.7 : Fotokopi Formulir C TPS 23, Desa Tj. Dalam S, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
8. Bukti P-9.8 : Fotokopi Formulir C TPS 24, Desa Tj. Dalam S, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
9. Bukti P-9.9 : Fotokopi Formulir C TPS 25, Desa Tj. Dalam S, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
10. Bukti P-9.10 : Fotokopi Formulir C TPS 26, Desa Geudombak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
11. Bukti P-9.11 : Fotokopi Formulir C TPS 27, Desa Geudombak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.



12. Bukti P-9.12 : Fotokopi Formulir C TPS 28, Desa Geudombak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
13. Bukti P-9.13 : Fotokopi Formulir C TPS 29, Desa Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
14. Bukti P-9.14 : Fotokopi Formulir C TPS 30, Desa Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
15. Bukti P-9.15 : Fotokopi Formulir C TPS 31, Desa R. Rayek, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
16. Bukti P-9.16 : Fotokopi Formulir C TPS 32, Desa Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
17. Bukti P-9.17 : Fotokopi Formulir C TPS 33, Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
18. Bukti P-9.18 : Fotokopi Formulir C TPS 34, Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
19. Bukti P-9.19 : Fotokopi Formulir C TPS 35, Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
20. Bukti P-9.20 : Fotokopi Formulir C TPS 36, Desa Seureuke, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
21. Bukti P-9.21 : Fotokopi Formulir C TPS 37, Desa Seureuke, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
22. Bukti P-9.22 : Fotokopi Formulir C TPS 38, Desa Seureuke, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
23. Bukti P-9.23 : Fotokopi Formulir C TPS 39, Desa Seureuke, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
24. Bukti P-9.24 : Fotokopi Formulir C TPS 40, Desa Seureuke, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
25. Bukti P-9.25 : Fotokopi Formulir C TPS 41, Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
26. Bukti P-9.26 : Fotokopi Formulir C TPS 42, Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
27. Bukti P-9.27 : Fotokopi Formulir C TPS 43, Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.



28. Bukti P-9.28 : Fotokopi Formulir C TPS 01, Desa Cotbada, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
29. Bukti P-9.29 : Fotokopi Formulir C TPS 07, Desa Kriung Langka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
30. Bukti P-9.30 : Fotokopi Formulir C TPS 06, Desa Paya Tukai, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
31. Bukti P-9.31 : Fotokopi Formulir C TPS 05, Desa MTG Keutapang, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
32. Bukti P-9.32 : Fotokopi Formulir C TPS 04, Desa Bantaian, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
33. Bukti P-9.33 : Fotokopi Formulir C TPS 03, Desa Kp. Blang, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
34. Bukti P-9.34 : Fotokopi Formulir C TPS 02, Desa Alue Dua, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
35. Bukti P-9.35 : Fotokopi Formulir C TPS 08, Desa Krueng Lingka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
36. Bukti P-9.36 : Fotokopi Formulir C TPS 09, Desa Pante Gake Bale, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
37. Bukti P-9.37 : Fotokopi Formulir C TPS 10, Desa Pante Gake Bale, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
38. Bukti P-9.38 : Fotokopi Formulir C TPS 11, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
39. Bukti P-9.39 : Fotokopi Formulir C TPS 12, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
40. Bukti P-9.40 : Fotokopi Formulir C TPS 13, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
41. Bukti P-9.41 : Fotokopi Formulir C TPS 14, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
42. Bukti P-9.42 : Fotokopi Formulir C TPS 15, Desa Matang Rubik, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
43. Bukti P-9.43 : Fotokopi Formulir C TPS 16, Desa Leubok Mane, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
44. Bukti P-9.44 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.
45. Bukti P-9.45 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara.
46. Bukti P-9.46 : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
47. Bukti P-9.47 : Fotokopi Formulir DB-1 Kabupaten Aceh Utara



48. Bukti P-9.48 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas Laporan Hasil Sidang Pleno Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Utara diterima pada tanggal 28 April 2014 oleh Sdr. Helmiyudi.
49. Bukti P-9.49 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Laporan Penyelewengan suara atas nama Tengku H. Nurdin (Caleg Nomor 4 PPP Dapil 5 Aceh Utara) diterima pada tanggal 27 April 2014 oleh Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Aceh Utara Sdr. Rinaldy, SE.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Amin Ali

- Saksi di Desa Alue Krak Kayee, Kecamatan Langkahan sebagai Saksi untuk Partai Nasdem di Kecamatan Langkahan.
- Rekapitulasi suara di kecamatan tanggal 16 April 2014 pukul 08.30-24.00 WIB.
- Saksi hadir saat rekapitulasi di kecamatan dan menandatangani hasil rekapitulasi di kecamatan bersama 6 saksi partai politik lain.
- Saksi menyampaikan bahwa ada rekap ganda dari Kecamatan Langkahan ke KIP.
- Pada saat proses rekapitulasi, Saksi mengajukan keberatan mengenai suara PPP antara H. Isned dengan H. Nurdin bahwa suara H. Isned di Kecamatan Langkahan berdasarkan hasil pleno di kantor camat sebesar 588 suara, sedangkan suara H. Nurdin sebesar 5 suara. Sesudah hasil pleno kabupaten, suara Tengku H. Isned terbalik menjadi 885 suara, sedangkan suara Tengku Nurdin sebesar 5 suara. Total suara Tengku H. Nurdin di pleno KIP sebesar 5 suara.
- Ketika rekapitulasi suara tanggal 16 April 2014 pukul 24.00 WIB, Saksi tanda tangan Formulir DA, tetapi Saksi dan saksi lain dari PPP tidak tanda tangan pada hasil rekapitulasi yang ada perubahan di Gajah Mada, Kecamatan Langkahan.



2. Alimat

- Saksi di Desa Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan sebagai Saksi untuk PAN di Kecamatan Langkahan.
- Saksi kenal dengan saksi bernama M. Amin Ali dan menerangkan masalah yang sama terkait rekap ganda.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ;

Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:

Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:



Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.

Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon. Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ;

Bahwa *berdasarkan* Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: Pemohon dalam Perkara PHPU adalah:

Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.



Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa Pemohon merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian Pemohon belum dikatakan memenuhi unsur sebagai Pemohon dalam Perkara PPHU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut;

Provinsi Sumatera Utara (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Deli Serdang (Dapil- Deli Serdang 3), Kabupaten Padang Lawas (Dapil Padang lawas 4), Kota Medan (Dapil-Medan 1), Kota Binjai (Dapil-Binjai 2) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP.

Provinsi Sumatera Barat (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kota Agam (Dapil- Agam 1) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.

Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Provinsi Perseorangan) Sumatera Selatan 8, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP, dan untuk (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Muara Enim (Dapil Muara Enim 1), Kota Palembang (Dapil Palembang 3 dan 4)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.

Provinsi Bangka Belitung (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Bangka (Dapil Bangka 1), mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat pengajuan permohonan.

Provinsi DKI Jakarta (DPR RI Perseorangan), DKI Jakarta 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.

Provinsi Jawa Barat (DPR RI), Jawa Barat II dan Jawa Barat XI, (DPRD Kab/Kota) Kab.Cianjur (Dapil Cianjur 1) dan Kab.Bekasi (Dapil Bekasi 4 dan 5)- mohon untuk



dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melingkapi permohonan / Lewat Waktu.

Provinsi Banten (DPRD Kab/Kota perseorangan) Kabupaten Tangerang (Dapil 2 dan 3) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melingkapi permohonan / Lewat Waktu.

Provinsi Jawa Tengah (DPRD Kab/Kota) Kab.Tegal (Dapil Tegal 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melingkapi permohonan / Lewat Waktu.

Provinsi Jawa Timur (DPRD Kab/ Kota) Kab. Jember (Dapil Jember 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melingkapi permohonan / Lewat Waktu.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPR RI Perseorangan) Nusa Tenggara Barat 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.

Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Provinsi Perseorangan), Kalimantan Barat 1, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Pontianak (Dapil Pontianak 3) Kab. Melawi (Dapil Melawi 1) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melingkapi permohonan / lewat waktu.

Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Provinsi Perseorangan), Sulawesi Utara 1, - mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.

Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kabupaten/ Kota) Kab Gowa (Gowa 5),- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melingkapi permohonan/ lewat waktu. Dan (DPRD Kabupaten/Kota Perseorangan) Kota Makasar (Makasar 3 dan makasar 4),- mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.

Provinsi Papua (DPRD Provinsi Perseorangan), Papua 3,- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melingkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan, (DPRD Kab/Kota) Kabupaten Jayapura (Dapil.Jayapura 1) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena tidak diajukan kembali pada saat melingkapi permohonan / lewat waktu., (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Nabire (Dapil Nabire 2),- mohon untuk dinyatakan ditolak, Karen baru diajuka pada saat melingkapi permohonan/ lewat waktu.



Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaiapun –*Quod Non*- telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) ;

Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau



Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :

“Pasal 223 (2) yaitu ; Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;

penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;

penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;

penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau

terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224 yaitu :

(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.

(2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”



Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon daianggapb termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;

Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;

Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil);

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;

Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian petitum permohonan



seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban Termohon, sesuai dengan urutan provinsi, kabupaten, kecamatan dan atau desa tempat permohonan Pemohon berasal yaitu sebagai berikut ;

PROVINSI ACEH

DAERAH PEMILIHAN ACEH 2

Bahwa Pemohon tidak merincikan perolehan suara Pemohon di setiap TPS dan PPS (Desa) dalam tujuh kecamatan di daerah pemilihan Aceh 2 (dapil 2);

Bahwa Pemohon hanya menyebutkan selisih suara Pemohon dengan jumlah yang sudah ditetapkan Termohon dan hanya menyebutkan Perbedaan data C1, DA-1 dengan DB-1 Kabupaten Pidie;

Bahwa perolehan suara PEMOHON yang sah adalah sebagaimana data C-1 hasil pleno yang dilakukan oleh KPPS, DA-1 hasil pleno tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK dan DB-1 hasil pleno tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KIP Pidie, yaitu sebanyak 13.982 suara. Buktinya tidak ada Saksi yang mengajukan keberatan dalam rapat pleno di tingkat KPPS, dalam rapat pleno di kecamatan maupun dalam rapat pleno tingkat kabupaten, baik Saksi dari Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) maupun saksi dari partai politik lainnya, padahal saksi Pemohon hadir dalam rapat pleno penghitungan perolehan suara;

Bahwa Termohon membantah terhadap sangkaan Pemohon yang mengatakan telah terjadi ketidak sesuai data hasil sura yang di dapatkan oleh Pemohon, Pemohon tidak cermat melihat tabel data hasil yang dipersiapkan oleh Pemohon;

Bahwa selisih antara data dari Termohon dan Pemohon sebanyak 699, dan terdapat juga perbedaan antara data dari Termohon dan PEMOHON pada suara Partai Gerindra di Dapil 2 DPRA Aceh (Khusus di Kecamatan Simpang Tiga dan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie) dengan selisih sebanyak 3.624 suara.

Tabel 1. Alat bukti Termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon (partai politik) di Provinsi Aceh untuk pengisian keanggotaan DPR. (H.Ihsanuddin MZ,SE., MM.) dan Partai Persatuan Pembangunan.



Tabel data yang dipersiapkan oleh Pemohon

No	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PPP	11.414	699	
2.	GERINDRA	13.982	3.624	

Tabel data yang terdapat pada Termohon

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PPP	11.414	699	
2.	GERINDRA	13.982	3.624	

Bahwa antara tabel data Pemohon dan tabel data Termohon, tidak ada satu angka pun yang berbeda dan kedua tabel tersebut menunjukkan angka yang sama, sehingga sangat membingungkan Termohon ketika Pemohon mendalilkan adanya kecurangan dan pengelembungan suara.

DAERAH PEMILIHAN ACEH 5

Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR) Di Dapil Aceh 5 (Tgk Muchtar A. Alkhotby, S,Hi).

Tabel Perolehan Suara yang terdapat pada Pemohon

No	Nama Calon Anggota DPRA	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	Tgk Muchtar A. Alkhotby, S,Hi	4195	4195		
2.	Fakhrurraz, H. Cut	4664	3866	(-) 798	

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) menurut Termohon Di Daerah Pemilihan Aceh 5 Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Aceh

Tabel Perolehan Suara Versi Termohon

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRA	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	ALAT BUKTI
1.	Tgk. H. Muchtar A. Alkhotby, S,Hi	4.195	



2.	Fakhrurrazi H. Cut	4.664	
----	--------------------	-------	--

Bahwa menurut hasil Rekapitulasi PPK dan KIP Aceh Utara, perolehan suara Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) dan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan Aceh 5 di tiga kecamatan yaitu: Nisam, Lhoksukon, Dewantara yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Kecamatan Nisam ;

Bahwa perolehan suara Pemohon menurut data yang direkap oleh PPK Nisam dan KIP Aceh Utara dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRA	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	ALAT BUKTI
	Partai Persatuan Pembangunan	185	
1.	Tgk. H. Muchtar A. Alkhutuby, S.Hi	55	
2.	Hadya Noer, SE. BBA	13	
3.	Nurhafizah Nurdin, S.Sos	6	
4.	Fauzi, ST. MM	5	
5.	Bustamam, S.Pd.I	1	
6.	Desi Surahman, SE	5	
7.	Sunardi M. Saleh, SE	13	
8.	Kamariah, A.Md	5	
9.	Fakhrurrazi H. Cut	452	
10.	Drs. Fauzi Abubakar	2	
11.	H. M. Lubis, SH	24	
12.	Dina Ediwani	1	
	Jumlah	767	

Kecamatan Lhoksukon ;

Bahwa perolehan suara Pemohon menurut data yang direkap oleh PPK Lhoksukon dan KIP Aceh Utara dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRA	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	ALAT BUKTI
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	241	
1.	Tgk. H. Muchtar A. Alkhutuby, S.Hi	505	
2.	Hadya Noer, SE. BBA	75	
3.	Nurhafizah Nurdin, S.Sos	31	
4.	Fauzi, ST. MM	29	
5.	Bustamam, S.Pd.I	38	
6.	Desi Surahman, SE	11	
7.	Sunardi M. Saleh, SE	6	
8.	Kamariah, A.Md	8	



9.	Fakhrurrazi H. Cut	368	
10.	Drs. Fauzi Abubakar	13	
11.	H. M. Lubis, SH	13	
12.	Dina Ediwani	1	
Jumlah		1339	

Kecamatan Dewantara:

Bahwa perolehan suara Pemohon menurut data yang direkap oleh PPK Dewantara dan KIP Aceh Utara dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRA	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	ALAT BUKTI
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		32	
1.	Tgk. H. Muchtar A. Alkhutuby, S.Hi	120	
2.	Hadya Noer, SE. BBA	19	
3.	Nurhafizah Nurdin, S.Sos	3	
4.	Fauzi, ST. MM	15	
5.	Bustamam, S.Pd.I	8	
6.	Desi Surahman, SE	11	
7.	Sunardi M. Saleh, SE	8	
8.	Kamariah, A.Md	9	
9.	Fakhrurrazi H. Cut	2889	
10.	Drs. Fauzi Abubakar	28	
11.	H. M. Lubis, SH	15	
12.	Dina Ediwani	5	
JUMLAH		3162	

Bahwa saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan dalam proses rekapitulasi terhadap perolehan suara Pemohon di tingkat PPS dan PPK. Terhadap keberatan saksi Pemohon di dalam rapat Pleno Rekapitulasi di KIP Aceh Utara, rapat pleno telah menindaklanjuti terhadap keberatan saksi dengan melakukan pembetulan di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Nisam dan Kecamatan Lhoksukon karena saksi Pemohon dapat menunjukkan dengan jelas TPS-TPS yang diperselisihkan sehingga atas dasar tersebut rapat Pleno KIP Aceh Utara melakukan perbaikan terhadap DA1 di Kecamatan Nisam dan Kecamatan Lhoksukon. Untuk Kecamatan Dewantara rapat pleno KIP Aceh Utara tidak lagi menindaklanjuti karena sesuai dengan rekomendasi Panwaslu di awal proses rapat pleno KIP Aceh Utara bahwa Kecamatan Dewantara telah dilakukan proses rekapitulasi ulang di kecamatan Dewantara hanya dilakukan untuk perolehan suara DPR RI dan DPRK sesuai dengan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi;

Bahwa pada saat rekapitulasi ulang terhadap Kecamatan Dewantara sesuai dengan rekomendasi Panwaslu hanya dilakukan untuk tingkat DPR RI dan DPRK.



Rekapitulasi terhadap perolehan suara tingkat DPRA tidak lagi dilakukan karena rekomendasi Panwaslu hanya menyebutkan bahwa rekapitulasi ulang untuk kecamatan Dewantara hanya dilakukan untuk tingkat DPR RI dan DPRK. Terhadap hal ini, KIP Aceh Utara telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu sampai menetapkan peroleh suara Pemohon sesuai dengan hasil perbaikan yang direkomendasikan. KIP Aceh Utara menganggap bahwa persoalan perselisihan hasil Pemohon adalah masalah internal Pemohon sehingga lebih tepat diselesaikan di Mahkamah Partai Politik, bukan di Mahkamah Konstitusi.

DAERAH PEMILIHAN ACEH UTARA 4

Bahwa Perolehan suara Pemohon (*Partai PPP-Tgk Hasansyah, S.H*) menurut Termohon di daerah pemilihan aceh utara 4 Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh untuk pengisian keanggotaan dprk Aceh Utara

Bahwa perolehan suara Daerah Pemilihan Aceh Utara 4 menurut data Termohon secara lengkap dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRK	PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON	KONTRA ALAT BUKTI
	Partai Persatuan Pembangunan	616	
1.	Muzakir Juned	690	
2.	Tgk. Marhaban Habibi, S.Pd.I	709	
3.	Asnidar, S.Pd	36	
4.	Tgk. Hasansyah, SH	690	
5.	Tgk. Mansyur	659	
6.	Nuraida	523	

Uraian perolehan suara Partai PPP Daerah Pemilihan Aceh Utara 4 menurut data Termohon secara lengkap dalam tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

Kecamatan : Pirak Timu

Gampong : Ara Ton Ton

TPS : 07

NO.	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRK	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	KONTRA ALAT BUKTI
	Partai Persatuan Pembangunan	2	
1.	Muzakir Juned	2	
2.	Tgk. Marhaban Habibi, S.Pd.I	16	
3.	Asnidar, S.Pd	0	
4.	Tgk. Hasansyah, SH	0	



5.	Tgk. Mansyur	0	
6.	Nuraida	0	

Kecamatan : Pirak Timu

Gampong : Bili Baro

TPS : 08

NO.	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRK	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	KONTRA ALAT BUKTI
	Partai Persatuan Pembangunan	1	
1.	Muzakir Juned	0	
2.	Tgk. Marhaban Habibi, S.Pd.I	1	
3.	Asnidar, S.Pd	0	
4.	Tgk. Hasansyah, SH	0	
5.	Tgk. Mansyur	0	
6.	Nuraida	6	

Kecamatan : Pirak Timu

Gampong : Asan Kreung Kreh

TPS : 13

NO.	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRK	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	KONTRA ALAT BUKTI
	Partai Persatuan Pembangunan	5	
1.	Muzakir Juned	1	
2.	Tgk. Marhaban Habibi, S.Pd.I	7	
3.	Asnidar, S.Pd	0	
4.	Tgk. Hasansyah, SH	1	
5.	Tgk. Mansyur	0	
6.	Nuraida	5	

Kecamatan : Pirak Timu

Gampong : Teupin U

TPS : 21

NO.	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRK	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	KONTRA ALAT BUKTI
	Partai Persatuan Pembangunan	7	
1.	Muzakir Juned	4	
2.	Tgk. Marhaban Habibi, S.Pd.I	10	
3.	Asnidar, S.Pd	0	
4.	Tgk. Hasansyah, SH	0	
5.	Tgk. Mansyur	0	
6.	Nuraida	6	



Kecamatan : Paya Bakong

Gampong : Blang Dalam

TPS : 06

NO.	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRK	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	KONTRA ALAT BUKTI
	Partai Persatuan Pembangunan	1	
1.	Muzakir Juned	0	
2.	Tgk. Marhaban Habibi, S.Pd.I	5	
3.	Asnidar, S.Pd	0	
4.	Tgk. Hasansyah, SH	0	
5.	Tgk. Mansyur	0	
6.	Nuraida	0	

Kecamatan : Paya Bakong

Gampong : Leung

TPS : 23

NO.	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRK	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	KONTRA ALAT BUKTI
	Partai Persatuan Pembangunan	4	
1.	Muzakir Juned	1	
2.	Tgk. Marhaban Habibi, S.Pd.I	1	
3.	Asnidar, S.Pd	0	
4.	Tgk. Hasansyah, SH	0	
5.	Tgk. Mansyur	0	
6.	Nuraida	1	

Kecamatan : Paya Bakong

Gampong : Tgk. Di Banda Tek-Tek

TPS : 38

NO.	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRK	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	KONTRA ALAT BUKTI
	Partai Persatuan Pembangunan	5	
1.	Muzakir Juned	1	
2.	Tgk. Marhaban Habibi, S.Pd.I	2	
3.	Asnidar, S.Pd	0	
4.	Tgk. Hasansyah, SH	2	
5.	Tgk. Mansyur	1	
6.	Nuraida	0	

Bahwa perolehan suara yang dimiliki KIP Aceh Utara bahwa suara untuk calon anggota legislatif untuk nomor 2 atas nama Tgk Marhaban Habibie lebih besar daripada perolehan suara atas nama calon anggota legislatif atas nama Tgk



Hasansyah, SH. Atas dasar itu, KIP Aceh Utara menetapkan perolehan kursi DPRK Aceh Utara kepada Tgk Marhaban Habibie, S.Pd.I.

Bahwa secara administratif, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Pemohon baik di dalam Pleno di tingkat PPS, PPK dan Rapat Pleno Rekapitulasi di KIP Kabupaten Aceh Utara terhadap perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon. Oleh sebab itu, KIP Aceh Utara membantah bahwa rekapitulasi penghitungan suara dan penghitungan kursi dapil Aceh Utara 4 Kabupaten Aceh Utara untuk suara Pemohon telah menyebabkan hilangnya kursi Pemohon dalam pengisian kursi DPRK Kabupaten Aceh Utara. Padahal, apabila ada perselisihan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut saksi Pemohon dapat mengajukan keberatan secara terbuka kepada PPS, PPK atau kepada KIP Aceh Utara, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon sehingga keberatan Pemohon tidak relevan untuk mempersoalkan hal tersebut di Mahkamah Konstitusi. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014



Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 2 untuk DPRK yang diberi tanda T.09.01 sampai dengan T.09.24, T-09.01, dan T-09.02 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut

1. Bukti T.09.01 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Batee
2. Bukti T.09.02 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Delima
3. Bukti T.09.03 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Geumpang
4. Bukti T.09.04 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Glumpang Tiga
5. Bukti T.09.05 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Indra Jaya
6. Bukti T.09.06 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Kembang Tanjong
7. Bukti T.09.07 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Kota Sigli
8. Bukti T.09.08 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Mila
9. Bukti T.09.09 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Muara Tiga
10. Bukti T.09.10 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Mutiara
11. Bukti T.09.11 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Padang Tiji
12. Bukti T.09.12 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Peukan Baro
13. Bukti T.09.13 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Pidie
14. Bukti T.09.14 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Sakti
15. Bukti T.09.15 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Simpang Tiga
16. Bukti T.09.16 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Tangse
17. Bukti T.09.17 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Tiro/Truseb



18. Bukti T.09.18 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Keumala
19. Bukti T.09.19 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Mutiara Timur
20. Bukti T.09.20 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Grong-Grong
21. Bukti T.09.21 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Mane
22. Bukti T.09.22 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Glumpang Baro
23. Bukti T.09.23 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kecamatan Titeue
24. Bukti T.09.24 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi Aceh 2
Kabupaten Pidie
25. Bukti T-09.01 : Model DC-1 DPR Aceh Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Pcughitungan Perolehan Suara dari setup
Kahupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota dalam
Pemilu Anggota DPRA Tahun 2014
26. Bukti T-09.02 : Model DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Pcnghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Caton Anggota DPR.DPRD Provinsi serta Caton
Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu
Tahun 2014

Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 5 untuk DPRK Perseorangan (Tgk. H. Muktar A. Alkhutby) yang diberi tanda T-09.1 sampai dengan T-09.7 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-09.01 : Fotokopi Model DB-1 DPRK Tingkat Kecamatan,
Kabupaten Aceh Utara 5, Daerah Pemilihan Aceh 5.
2. Bukti T-09.02 : Fotokopi Model DA-1 DPRK Kecamatan Dewantara.
3. Bukti T-09.03 : Fotokopi Model DA-1 DPRK Kecamatan Lhoksukon.
4. Bukti T-09.04 : Fotokopi Model DA-1 DPRK Kecamatan Nisam.



5. Bukti T-09.05 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPR Aceh Kecamatan Dewantara, TPS: 34, 39, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 45, 47, 11, 10, 08, 14, 12, 67, 69, 72, 71, 59, 61, 60, 66, 65, 64, 63, 62, 51, 74, 79, 78, 77, 76, 75, 25, 21, 37, 36, 29, 30, 31, 35, 32, 34, 33, 16, 20, 19, 17, 15, 08, 09, 07, 49, 48, 01, 03, 04, 05, 06, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58.
6. Bukti T-09.06 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPR Aceh Kecamatan Nisam, TPS: 13, 14, 15, 09, 10, 11, 7, 8, 4, 6, 1, 2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 23, 33, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 32.
7. Bukti T-09.07 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPR Aceh Kecamatan Lhoksukon, TPS: 91, 92, 96, 95, 99, 100, 101, 93, 104, 105, 98, 97, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 71, 72, 76, 75, 77, 84, 78, 79, 80, 81, 83, 89, 88, 90, 102, 85, 86, 97, 11, 10, 09, 08, 06, 07, 05, 03, 04, 02, 01, 14, 15, 17, 18, 19, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 21, 35, 34, 33, 16, 32, 29, 30, 31, 28, 42, 43, 39, 40, 41, 38, 37, 36, 62, 63, 64, 60, 61, 59, 57, 58, 56, 54, 52, 51, 50, 49, 47, 48, 44, 45, 46, 87.

Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Utara 4 untuk DPRK Perseorangan (Tgk. Hasansyah, S.H.) yang diberi tanda T.09.1 sampai dengan T.09.5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-09.01 : Fotokopi Model DB-1 DPRK Daerah Pemilihan Aceh Utara 4.
2. Bukti T-09.02 : Fotokopi Model DA-1 DPRK Kecamatan Pirak Timu.
3. Bukti T-09.03 : Fotokopi Model DA-1 DPRK Kecamatan Paya Bakong.
4. Bukti T-09.04 : Fotokopi Model DA-1 DPRK Kecamatan Tanah Luas.
5. Bukti T-09.05 : Fotokopi Model DA-1 DPRK Kecamatan Nibong.

Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.



[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Utara 5 untuk DPRK Perseorangan (Tgk. H. Nurdin) yang diberi tanda T.09.1 sampai dengan T.09.2 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-09.01 : Fotokopi Model DB-1 DPRK Kabupaten Aceh Utara Daerah Pemilihan Aceh Utara 5.
2. Bukti T-09.02 : Fotokopi Model DA-1 DPRK Kecamatan Langkahan.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Mukhtar Rasyid

- Saksi di Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Langkahan.
- Rekapitulasi di PPK Langkahan tanggal 16 April 2014 pukul 09.00-12.15 WIB.
- Saksi dari PPP yang hadir bernama Mulyanto tidak mengajukan keberatan.
- Perolehan suara dari PPP untuk DPRK sebesar 919 suara, untuk suara partai sebesar 14 suara, perolehan untuk Nomor Urut 1 sebesar 4 suara, Nomor Urut 2 sebesar 885 suara, untuk Nomor Urut 3 sebesar 2 suara, untuk Nomor Urut 4 sebesar 5 suara, untuk Nomor Urut 5 sebesar 7 suara, untuk Nomor Urut 6 sebesar 1 suara, dan Nomor Urut 7 sebesar 1 suara.
- Saksi dari PPP menandatangani Formulir DA.
- DPT di Kecamatan Langkahan sebesar 14.989 pemilih, suara sah sebesar 12.029 suara, suara tidak sah sebesar 187 suara, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 12.200 suara.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT 1 (FAKHRURROZI H. CUT)

[2.11] Menimbang bahwa Fakhurrozi H. Cut adalah Perseorangan Calon Anggota DPRA Provinsi Aceh di Dapil Aceh 5 dengan Nomor Urut 9 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengajukan permohonan sebagai Pihak



Terkait di Kepaniteraan Mahkamah atas permohonan yang diajukan Tgk. H. Muchtar A. Alkhutby, S.Hi. dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Perseorangan memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan secara Perseorangan dan Eksternal Partai Politik yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/ DPRK di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI ACEH

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA/DPRK) MENURUT PIHAK TERKAIT PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA/DPRK DI PROVINSI ACEH UNTUK KEANGGOTAAN DPRA/DPRK DI PROVINSI ACEH TERHADAP PERMOHONAN DPRA ACEH PROVINSI ACEH PERSEORANGAN (DALAM PERKARA 06-09/PHPU/DPR-DPRD/XII/2014)

Dalam hal ini Pihak Terkait Perseorangan Partai Persatuan Pembangunan (Fakhrurrozi) memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 06-09/PHPU/DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan Partai Persatuan Pembangunan dalam perkara Nomor 06-09/PHPU/DPR-DPRD/XII/2014 sepanjang yang menyangkut Daerah Pemilihan Aceh 5, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa dalam Surat Permohonan (yang telah diperbaiki) tertanggal 15 Mei 2014 pada halaman 13, angka 4.1.3 tentang Perolehan Suara Pemohon (TGK H. Muhtar) di Provinsi Aceh untuk Pengisian Keanggotaan DPRA Pemohon (Tgk H. Muchtar A. Alkhutby S.Hi.);



Bahwa point angka 4.1.3. Pemohon Perolehan Suara Pemohon (Tgk. H. Muhtar) di Provinsi Aceh untuk Pengisian Keanggotaan DPRA Pemohon (Tgk H. Muchtar A. Alkhutby S.Hi) pada halaman 13 tersebut adalah tidak jelas atau kabur, dikarenakan terdapat 2 (dua) orang yang berbeda antara Tgk. H. Muhtar dengan Tgk. H. Muchtar A. Alkhutby S.Hi., sehingga tidak jelas yang mana Pemohon yang sebenarnya diajukan oleh Pemohon, adalah *obscuur libel*;

Permohonan *Error In Objecto*:

Bahwa klaim Pemohon pada halaman 13 Permohonan Pemohon dinyatakan Tabel Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Termohon di Dapil Aceh Utara 5 adalah:

NO	Nama Calon Anggota DPRA	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Tgk H. Muchtar A. Alkhutby S.Hi	4195	4195		
2	Fakhrurrazi H. Cut	4664	3866	(-) 798	

Bahwa terhadap dalil Tabel Persandingan yang dikemukakan Pemohon pada halaman 13 Permohonan Pemohon tersebut pada point 3 diatas dikemukakan terhadap Perolehan Suara Termohon untuk Tgk. H. Muchtar A. Alkhutby sebesar 4.195, dan untuk PihakTerkait Partai Persatuan Pembangunan (Fakhrurrazi H. Cut) sebesar 4.664 tersebut adalah salah objek, dikarenakan didasarkan pada asumsi sendiri yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa, dari penjelasan yang diuraikan Pemohon dan Pihak Terkait di atas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perselisihan suara yang menjadi obyek sengketa antara Calon legislatif Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Calon legislatif Nomor Urut 9 (Pihak Terkait) pada Daerah Pemilihan Aceh 5 (Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe) khusus untuk Kabupaten Aceh Utara, ternyata telah salah di rekapitulasi oleh Pemohon, dimana Pemohon yang menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Pemohon hanya rekapitulasi dan menghitung suara Pemohon menurut versi Pemohon, dan tidak menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara sah menurut Termohon, adalah Salah Objek (*error in objecto*);

Bahwa, perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRA Aceh sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh 5 (Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe), serta perolehan suara yang



benar untuk terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Aceh sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh 5 (Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe), khusus di Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Keputusan KPU/KIP adalah sebagai berikut:

No.	Parpol dan Nama Calon Anggota DPR Aceh	Perolehan Suara			Selisih	Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	Pihak Terkait		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	Partai Persatuan Pembangunan	-	3.689	3.689	-	-
1.	Tgk. H. Mughtar A. Al-Khutby, SH.I.	4.195	4.799	4.799	-	-
2.	Hadya Noer, SE. BBA	-	865	865	-	-
3.	Nurhafizah Nurdin, S.Sos	-	184	184	-	-
4.	Fauzi, ST. MM	-	292	292	-	-
5.	Bustamam, S.Pd.I	-	619	619	-	-
6.	Desi Surahman, SE	-	270	270	-	-
7.	Sunardi M.Saleh, SE	-	110	110	-	-
8.	Kamariah, A.md	-	96	96	-	-
9.	Fakhrurazi H. Cut	3.866	5.110	5.110	-	PT-91 s/d PT-9.124
10.	Drs. Fauzi Abubakar	-	275	275	-	-
11.	H.M. Jamil Lubis, SH.	-	119	119	-	-
12.	Dina Ediwani	-	75	75	-	-
	Jumlah	-	16.503	16.503	-	-

Bahwa, rekapitulasi suara sah di Daerah Pemilihan Aceh 5 (Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe) khusus untuk Kabupaten Aceh Utara menurut Termohon adalah: Pemohon memperoleh suara sah: 4.799 suara, bukan: 4.195 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sah: 5.110 suara, bukan: 4.664 suara, atau 3.866 suara;

Bahwa, selain itu, Pemohon telah melakukan penggelembungan suara di Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, dengan persandingan dan perbandingan sesuai dengan Bukti Lampiran Model C-1 DPR Aceh, untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 5, yaitu 330 suara;

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang menyangkut daerah pemilihan sebagaimana terurai pada bagian-bagian di atas;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 5 untuk DPRK Perseorangan (Tgk. H. Nurdin) yang diberi tanda PT-9.01 sampai dengan PT-9.123 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-9.01 : Fotokopi DB-1 DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2014, Provinsi Aceh, Dapil 5, Kabupaten Aceh Utara.
2. Bukti PT-9.02 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2014, DPRD Provinsi, Kecamatan Nisam, Dapil 5, Kabupaten Aceh Utara.
3. Bukti PT-9.03 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2014, DPRD Provinsi, Kecamatan Lhoksukon, Dapil 5, Kabupaten Aceh Utara.
4. Bukti PT-9.04 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2014, DPRD Provinsi, Kecamatan Lhoksukon, Dapil 5, Kabupaten Aceh Utara.
5. Bukti PT-9.05 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh: Desa Tutong, Kecamatan Lhoksukon, Dapil 5, Kabupaten Aceh Utara.
6. Bukti PT-9.06 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh: TPS 64, Desa Tutong, Kecamatan Lhoksukon, Dapil 5, Kabupaten Aceh Utara.
7. Bukti PT-9.07 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh Desa Jok Lt.
8. Bukti PT-9.08 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh, TPS 63, Desa Jok Lt.
9. Bukti PT-9.09 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh Desa Mancang.
10. Bukti PT-9.10 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 51, Desa Mancang.
11. Bukti PT-9.11 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh, Desa Trieng MU.
12. Bukti PT-9.12 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh, TPS 99, Desa Trieng MU.
13. Bukti PT-9.13 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh, TPS 100, Desa Trieng MU.



14. Bukti PT-9.14 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 101, Desa Trieng MU.
15. Bukti PT-9.15 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh Desa Meunye.
16. Bukti PT-9.16 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 86, Desa Meunye.
17. Bukti PT-9.17 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 87, Desa Meunye.
18. Bukti PT-9.18 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh Desa Reudeup.
19. Bukti PT-9.19 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 79, Desa Reudeup.
20. Bukti PT-9.20 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 80, Desa Reudeup.
21. Bukti PT-9.21 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 81, Desa Reudeup.
22. Bukti PT-9.22 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh Desa Ulee Tanoh, Kecamatan Lhoksukon.
23. Bukti PT-9.23 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 38, Desa Ulee Tanoh.
24. Bukti PT-9.24 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh Desa Ceubrek.
25. Bukti PT-9.25 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 25, Desa Ceubrek.
26. Bukti PT-9.26 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh, TPS 1, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara.
27. Bukti PT-9.27 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh, TPS 3, Desa Bangka Jaya.
28. Bukti PT-9.28 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh, TPS 4, Desa Bangka Jaya.
29. Bukti PT-9.29 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh, TPS 5, Desa Bangka Jaya.
30. Bukti PT-9.30 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh, TPS 6, Desa Bangka Jaya.
31. Bukti PT-9.31 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh, TPS 7, Desa Bluka Tubai.
32. Bukti PT-9.32 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh, TPS 8, Desa Bluka Tubai.
33. Bukti PT-9.33 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh, TPS 9, Desa Bluka Tubai.
34. Bukti PT-9.34 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh, Desa Keude Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara.
35. Bukti PT-9.35 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 15.
36. Bukti PT-9.36 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 16.
37. Bukti PT-9.37 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 17.
38. Bukti PT-9.38 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 19.
39. Bukti PT-9.39 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 20.
40. Bukti PT-9.40 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 21.
41. Bukti PT-9.41 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 39, Desa Paloh Lada.
42. Bukti PT-9.42 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 38.
43. Bukti PT-9.43 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 41.
44. Bukti PT-9.44 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 42.
45. Bukti PT-9.45 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 43.
46. Bukti PT-9.46 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 44.



47. Bukti PT-9.47 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 45.
48. Bukti PT-9.48 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 46.
49. Bukti PT-9.49 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 47.
50. Bukti PT-9.50 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 50, Desa Tambon Baroh.
51. Bukti PT-9.51 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 50.
52. Bukti PT-9.52 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 52.
53. Bukti PT-9.53 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 53.
54. Bukti PT-9.54 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 54.
55. Bukti PT-9.55 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 55.
56. Bukti PT-9.56 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 56.
57. Bukti PT-9.57 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 57.
58. Bukti PT-9.58 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 58.
59. Bukti PT-9.59 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara.
60. Bukti PT-9.60 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh, Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara.
61. Bukti PT-9.61 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 74.
62. Bukti PT-9.62 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 75.
63. Bukti PT-9.63 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 76.
64. Bukti PT-9.64 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 77.
65. Bukti PT-9.65 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 78.
66. Bukti PT-9.66 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 79
67. Bukti PT-9.67 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh Desa Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara.
68. Bukti PT-9.68 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 67.
69. Bukti PT-9.69 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 68.
70. Bukti PT-9.70 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 69.
71. Bukti PT-9.71 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 70.
72. Bukti PT-9.72 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh Desa Ulee reuleung, Kecamatan Dewantara.
73. Bukti PT-9.73 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 71.
74. Bukti PT-9.74 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 72.
75. Bukti PT-9.75 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh Desa Geulumpang Sulu Timu, Kecamatan Dewantara.
76. Bukti PT-9.76 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 12.
77. Bukti PT-9.77 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 14.



78. Bukti PT-9.78 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh Desa Geulumpang Sulu Barat, Kecamatan Dewantara.
79. Bukti PT-9.79 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 10.
80. Bukti PT-9.80 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 11.
81. Bukti PT-9.81 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 1, Desa Keude Alue le Puteh, Kecamatan Baktiya.
82. Bukti PT-9.82 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 2
83. Bukti PT-9.83 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 3.
84. Bukti PT-9.84 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 4.
85. Bukti PT-9.85 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 6.
86. Bukti PT-9.86 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 8.
87. Bukti PT-9.87 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 11, Desa Alue Serdang.
88. Bukti PT-9.88 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 15, Desa Matang Kumbang.
89. Bukti PT-9.89 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 17, Desa Kareung.
90. Bukti PT-9.90 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 22, Desa Matang Raya Timu.
91. Bukti PT-9.91 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 23.
92. Bukti PT-9.92 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 25, Desa Matang Keulayu.
93. Bukti PT-9.93 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 28, Desa Matang Cut.
94. Bukti PT-9.94 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 29, Desa Keude Panteu Breuh.
95. Bukti PT-9.95 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 31, Desa Menasah Bujok.
96. Bukti PT-9.96 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 33, Desa Cot Ara.
97. Bukti PT-9.97 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 34.
98. Bukti PT-9.98 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 37, Desa Menasah Geudong.
99. Bukti PT-9.99 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 38.
100. Bukti PT-9.100 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 39, Desa Alue Keutapang.
101. Bukti PT-9.101 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 45, Desa Alue Bili Glumpang.
102. Bukti PT-9.102 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 36, Desa Aceh Utara.
103. Bukti PT-9.103 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 49, Desa Alue Bili Rayeuk.



104. Bukti PT-9.104 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 53, Desa Glumpang Bungkok.
105. Bukti PT-9.105 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 55, Desa Glumpang Samlako.
106. Bukti PT-9.106 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 58, Desa Matang Reudeup.
107. Bukti PT-9.107 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 59, Desa Matang Manyang.
108. Bukti PT-9.108 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 60, Desa Matang Ulim.
109. Bukti PT-9.109 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 61, Desa Matang Beurigen.
110. Bukti PT-9.110 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 62, Desa Cot Manyang.
111. Bukti PT-9.111 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 65, Desa Matang Linya
112. Bukti PT-9.112 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 66, Desa Matang Lawang
113. Bukti PT-9.113 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 67, Desa Geulumpang Payong.
114. Bukti PT-9.114 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 68.
115. Bukti PT-9.115 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 71, Desa Cempedak.
116. Bukti PT-9.116 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 73, Desa Matang Pineung.
117. Bukti PT-9.117 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 76, Desa Babussalam.
118. Bukti PT-9.118 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 77, Babussalam.
119. Bukti PT-9.119 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS 79, Desa Cinta Makmur.
120. Bukti PT-9.120 : Fotokopi Model C-1 DPR Aceh TPS Kecamatan Baktiya.

Selain itu, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPRK tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT 2 (TGK. MARHABAN HABIBI, S.Pdi.)

[2.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Perseorangan memberikan keterangan di Dapil Aceh Utara 4 untuk DPRK Perseorangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



2.1.4.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK MENURUT PIHAK TERKAIT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN CALON ANGGOTA DPRK KABUPATEN ACEH UTARA 4 DI PROVINSI ACEH UNTUK KEANGGOTAAN DPRK DAPIL ACEH UTARA 4 (DALAM PERKARA NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)

DALAM POKOK PERMOHONAN

Uraian Alat Bukti Pembuktian Terkait (PT)

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara di daerah Pemilihan Aceh Utara 4 sebagai berikut:

Uraian Alat Bukti Pembuktian Pihak Terkait (PT-9)

1. Alat Bukti PT-9.1

Surat Nomor 270/284/KIP-AUT/V/2014 tentang Pemberitahuan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara. Tgk. Marhaban Habibi, S.Pdi. Partai Politik PPP Dinyatakan sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara hasil Pemilihan Tahun 2014

Bahwa berdasarkan alat bukti ini Tgk. Marhaban Habibi, SPdi. Partai Politik PPP Dinyatakan sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara hasil Pemilihan Tahun 2014.

2. Alat Bukti PT-9.2

Berita Acara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 13 Mei 2014, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Utara 4, Provinsi Aceh pada halaman Daftar Calon terpilih, adalah:

No	Partai Politik	Nama calon	Suara sah	Peringkat suara sah
1	Partai Nasdem	H.Saifuddin,SH	1.266	1
2	Partai Golongan Karya	Drs. As'Adi	1.102	1
3	Partai Persatuan Pembangunan	Tgk.Marhaban Habibi, S.Pdi.	709	1
4	Partai Aceh	Saifuddin	2320	3
5	Partai Aceh	Riyanti	2539	2
6	Partai Aceh	Tgk. Muhammad Nasir	2640	1



Bahwa berdasarkan alat bukti ini bahwa Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan 1 kursi atas nama calon, Tgk. Marhaban Habibi, S.Pdi. dengan total 709 suara;

3. Alat Bukti PT- 9.3

Berdasarkan Data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, Anggota DPRD/Kabupaten/Kota Tahun 2014 suara partai Nomor Urut 9 Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Aceh Utara Dapil Aceh Utara 4 halaman 5-1 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Suara sah
	Suara Partai PPP	616
	Suara Caleg	
1	Muzakir Juned	690
2	Tgk. Marhaban Habibi, S.Pdi.	709
3	Asnidar, S.Pd.	36
4	T. Hasansyah, S.H.	690
5	Tgk. Mansur	659
6	Nuraida	513
	Jumlah suara sah PPP	3913

Bahwa berdasarkan alat bukti *a quo*, bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah Mendapatkan 709 suara Pemohon (Caleg Nomor 4 atas nama T. Hasansyah, S.H.) mendapat 725 suara dimaksud. Dan Menurut Pemohon Terkait mendapat 709 Suara dimaksud. Yang sebenarnya berdasarkan alat bukti alat bukti PT.9-14 terkait mendapatkan 709 suara. Pemohon 690 suara.

4. Alat Bukti PT-9.4

Berdasarkan data Lampiran Model C-1 DPR/KAB/Kota pada halaman 3 suara partai Nomor Urut 9 Partai Persatuan Pembangunan di TPS 07 Desa Ara Tunton Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara Dapil Aceh Utara 4 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Suara sah
1	Suara Partai	2
	Suara caleg	
2	Muzakir Juned	2
3	Tgk.Marhaban Habibi S.pdi.	16
4	T.Hasansyah, SH	0
	Jumlah suara sah PPP	20



Pemohon (Caleg Nomor 4 atas nama T. Hasansyah, S.H.) mengklaim mendapat 6 suara dari TPS 07 dimaksud. Dan menurut Pemohon Terkait mendapat 10 suara TPS 07 dimaksud. Yang Sebenarnya berdasarkan alat bukti Alat Bukti P.9-1 Terkait mendapatkan 16 suara. Dan pemohon 0.

5. Alat Bukti PT- 9.5

Berdasarkan Data lampiran Model C-1 DPR/Kabupaten/Kota pada halaman 3 suara partai Nomor Urut 9 Partai Persatuan Pembangunan di TPS 08 Desa Bili Baro Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara Dapil Aceh Utara 4 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Suara sah
1	Suara Partai Suara caleg	1
2	Tgk. Marhaban Habibi, S.Pdi.	1
3	Nuraida	6
4	T. Hasansyah, S.H.	0
	Jumlah suara sah PPP	8

Pemohon (Caleg Nomor 4 atas nama T.Hasansyah, S.H.) mengklaim mendapat 6 suara dari TPS 08 dimaksud. Dan Menurut Pemohon Terkait mendapat 1 suara TPS 08 dimaksud. Yang sebenarnya berdasarkan alat bukti Alat Bukti P.9-3 Terkait mendapatkan 7 suara. Dan Pemohon 0.

6. Alat Bukti PT- 9.6

Berdasarkan Data lampiran Model C-1 DPR/Kabupaten/Kota pada halaman 3 suara partai Nomor Urut 9 Partai Persatuan Pembangunan di TPS 03 Desa Ule Blang Kecamatan, Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara Dapil Aceh Utara 4 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Suara sah
1	Suara Partai PPP Suara Caleg	3
1	Muzakir juned	1
2	Tgk. Marhaban Habibi, S.Pdi.	7
3	Tgk. Mansur	1
	Nuraida	1
4	T. Hasansyah, S.H.	0
	Jumlah suara sah PPP	13

Pemohon (Caleg Nomor 4 atas nama T. Hasansyah, S.H.) mengklaim mendapat 5 suara dari TPS 08 dimaksud. Dan Menurut Pemohon Terkait mendapat 7



suara TPS 08 dimaksud. Yang sebenarnya berdasarkan alat bukti Alat Bukti P.9-3 terkait mendapatkan 7 suara. Pemohon 0 suara.

7. Alat Bukti PT- 9.7

Berdasarkan Data lampiran Model C-1 DPR/Kabupaten/Kota pada halaman 3 suara partai Nomor Urut 9 Partai Persatuan Pembangunan di TPS 21 Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara Dapil Aceh Utara 4 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Suara sah
1	Suara Partai PPP	7
	Suara caleg	
1	Muzakir juned	4
2	Tgk.Marhaban Habibi S.pdi.	10
3	Tgk Mansur	0
	Nuraida	6
4	T.Hasansyah, SH	0
	Jumlah suara sah PPP	27

Pemohon (Caleg No 4 an.T.Hasansyah, S.H) mengklaim mendapat 6 suara dari TPS 21 dimaksud. Dan Menurut Pemohon Terkait mendapat 0 Suara TPS 21 dimaksud. Yang Sebenarnya berdasarkan alat bukti P.9-3 terkait mendapatkan 10 suara. Pemohon 0 suara.

8. Alat Bukti PT- 9.8

Berdasarkan Data lampiran Model C-1 DPR/KAB/Kota pada hal.3 suara partai No urut 9 Partai Persatuan Pembangunan di TPS 06 Desa Blang Dalam Kecamatan Paya Bakong, Kab.Aceh Utara. Dapil Aceh Utara 4 Adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Suara sah
1	Suara Partai PPP	1
	Suara caleg	
1	Muzakir juned	-
2	Tgk.Marhaban Habibi S.pdi.	5
3	Tgk Mansur	-
	Nuraida	-
4	T. Hasansyah, SH	-
	Juamlah suara sah PPP	6

Pemohon (Caleg No 4 an.T.Hasansyah,S.H) mengklaim mendapat 2 suara dari TPS 06 dimaksud. Dan Menurut Pemohon Terkait mendapat 3 Suara TPS 08



dimaksud. Yang Sebenarnya berdasarkan alat bukti Alat Bukti PT.9-5 terkait mendapatkan 5 suara. Pemohon 0 suara.

9. Alat Bukti PT- 9.10

Berdasarkan Data lampiran Model C-1 DPR/KAB/Kota pada hal.3 suara partai No urut 9 Partai Persatuan Pembangunan di TPS 23 Desa Gp.Lueng Kecamatan Paya Bakong, Kab.Aceh Utara. Dapil Aceh Utara 4 Adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Suara sah
1	Suara Partai PPP	4
	Suara caleg	
1	Muzakir juned	1
2	Tgk.Marhaban Habibi S.pdi.	1
3	Tgk Mansur	-
	Nuraida	1
4	T.Hasansyah, SH	-
	Juamalah suara sah PPP	7

Pemohon (Caleg No 4 an.T.Hasansyah,S.H) mengklaim mendapat 2 suara dari TPS 23 dimaksud. Dan Menurut Pemohon Terkait mendapat 1 Suara TPS 23 dimaksud. Yang Sebenarnya berdasarkan alat bukti Alat Bukti PT.9-6 terkait mendapatkan 1 suara. Pemohon 0 suara.

10. Alat Bukti PT- 9.11

Berdasarkan Data lampiran Model C-1 DPR/KAB/Kota pada hal.3 suara partai No urut 9 Partai Persatuan Pembangunan di TPS 38 Desa Tgk.Dibanda Tek Tek Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara. Dapil Aceh Utara 4 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Suara sah
1	Suara Partai PPP	5
	Suara caleg	
1	Muzakir Juned	1
2	Tgk.Marhaban Habibi S.pdi.	2
3	Tgk Mansur	
	Nuraida	1
4	T.Hasansyah, SH	2
	Juamalah suara sah PPP	11



Pemohon (Caleg No 4 an.T.Hasansyah,SH) mengklaim mendapat 4 suara dari TPS 38 dimaksud. Dan Menurut Pemohon Terkait mendapat 2 Suara TPS 38 dimaksud. Yang Sebenarnya berdasarkan alat bukti Alat Bukti PT.9-6 terkait mendapatkan 2 suara. Pemohon 2 suara.

11. Alat Bukti PT- 9.12

Berdasarkan Data lampiran Model C-1 DPR/KAB/Kota pada hal.3 suara partai No urut 9 Partai Persatuan Pembangunan di TPS 13 Desa Teupin Jok. Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara. Dapil Aceh Utara 4 Adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Suara sah
	Suara Partai PPP	0
	Suara caleg	
1	Muzakir Juned	0
2	Tgk.Marhaban Habibi S.pdi.	0
3	Asnidar SPd,	
4	T.Hasansyah, SH	2
5	TGK.Mansur	0
6	Nuraida	0
	Juamlah suara sah PPP	2

Pemohon (Caleg No 4 an.T.Hasansyah,S.H) mengklaim mendapat 2 suara dari TPS 13 Desa Teupin Jok dimaksud. Dan Menurut Pemohon Terkait mendapat 0 Suara TPS 13 Desa Teupin Jok dimaksud. Yang Sebenarnya berdasarkan alat bukti Alat Bukti PT.9-8 terkait mendapatkan 0 suara. Pemohon 2 suara.

12. Alat Bukti PT- 9.13

Berdasarkan Data Sertifikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kelura Nibong DPR/KAB/Kota pada halaman 5-4 suara Partai No urut 9 Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Dapil Aceh Utara 4 Adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Suara sah
	Suara Partai PPP	140
	Suara caleg	
1	Muzakir Juned	203
2	Tgk.Marhaban Habibi S.pdi.	104
3	Asnidar SPd,	7



4	T.Hasansyah, SH	355
5	TGK.Mansur	612
6	Nuraida	13
	Jumlah suara sah PPP	1434

13. Alat Bukti PT- 9.14

Berdasarkan Data Sertifikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kelura Nibong DPR/KAB/Kota pada hal.5-2 suara Partai No urut 9 Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara. Dapil Aceh Utara 4 Adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Suara sah
	Suara Partai PPP	83
	Suara caleg	
1	Muzakir Juned	19
2	Tgk.Marhaban Habibi S.pdi.	235
3	Asnidar SPd,	1
4	T.Hasansyah, SH	25
5	TGK.Mansur	5
6	Nuraida	102
	Jumlah suara sah PPP	470

14. Alat Bukti PT- 9.15

Berdasarkan Data Sertifikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kelura Nibong DPR/KAB/Kota pada hal.5-3 suara Partai No urut 9 Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara. Dapil Aceh Utara 4 Adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Suara sah
	Suara Partai PPP	165
	Suara caleg	
1	Muzakir Juned	24
2	Tgk.Marhaban Habibi S.pdi.	210
3	Asnidar SPd,	1
4	T.Hasansyah, SH	30
5	TGK.Mansur	9
6	Nuraida	125
	Jumlah suara sah PPP	564



15. Alat Bukti PT- 9.16

Berdasarkan Data Sertifikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan Nibong DPR/KAB/Kota pada hal.5-3 suara Partai No urut 9 Partai Persatuan Pembangunan di Kec, Matang Kuli, Kab.Aceh Utara. Dapil Aceh Utara 4 Adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Suara sah
	Suara Partai PPP	90
	Suara caleg	
1	Muzakir Juned	28
2	Tgk.Marhaban Habibi S.pdi.	145
3	Asnidar SPd,	12
4	T.Hasansyah, SH	278
5	TGK.Mansur	27
6	Nuraida	270
	Jumlah suara sah PPP	850

16. Alat Bukti PT-9.17

Berdasarkan Data Sertifikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan Nibong DPR/KAB/Kota pada hal.2-1 suara Partai No urut 9 Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara. Dapil Aceh Utara 4 Adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Suara sah
	Suara Partai PPP	0
	Suara caleg	
1	Muzakir Juned	0
2	Tgk.Marhaban Habibi S.pdi.	0
3	Asnidar SPd,	2
4	T.Hasansyah, SH	0
5	TGK.Mansur	0
6	Nuraida	0
	Jumlah suara sah PPP	2

Bahwa berdasarkan alat bukti alat bukti yang dimaksud diatas bahwa dalil Pemohon bahwa Suara sah adalah 725 suara adalah tidak benar dan tidak sah sehingga suara yang sebenarnya yang sah adalah 690 suara maka oleh karena itu Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara 4 Tgk. Marhaban Habibi, S.Pdi., Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan Perseorangan telah Dinyatakan sebagai calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara hasil Pemilihan tahun 2014 adalah sah dan sudah benar dan sudah tepat, oleh karena



suara sah Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan Perseorangan (Tgk. Marhaban Habibi S.Pdi.) adalah 709 suara;

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang menyangkut daerah pemilihan sebagaimana terurai pada bagian-bagian di atas;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Utara 4 untuk DPRK Perseorangan yang diberi tanda PT-9.1 sampai dengan PT-9.16 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-9.1 : Fotokopi Surat Nomor 270/284/KIP-AUT/V/2014 tentang Pemberitahuan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara. Tgk. Marhaban Habibi, S.Pdi. Partai Politik PPP Dinyatakan sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara hasil Pemilihan Tahun 2014.
2. Bukti PT-9.2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 13 Mei 2014, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Utara 4.



3. Bukti PT-9.3 : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 07 Desa Ara Tunton Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara.
4. Bukti PT-9.4 : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 08 Desa Bili Baro Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara.
5. Bukti PT-9.5 : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 13 Desa Asan Krueng Kreh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara.
6. Bukti PT-9.6 : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 21 Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara.
7. Bukti PT-9.7 : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 06 Desa Blang Dalam Kecamatan Paya Kambong Kabupaten Aceh Utara.
8. Bukti PT-9.8 : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 23 Desa Gp. Lueng Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.
9. Bukti PT-9.9 : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 38 Desa Tgk. Dibanda Tek Tek Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.
10. Bukti PT-9.10 : Fotokopi Lampiran C-1 TPS 13 Desa Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara.
11. Bukti PT-9.11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Tanah Luas.
12. Bukti PT-9.12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Nibong.
13. Bukti PT-9.13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Paya Kambong.
14. Bukti PT-9.14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Matang Kuli.
15. Bukti PT-9.15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Nibong.
16. Bukti PT-9.16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kabupaten Aceh Utara.

Selain itu, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPRA dan DPRK tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI ACEH

[2.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan Nomor 250/Bawaslu-Aceh/VI/2014 bertanggal 2 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari



Selasa tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Aceh IX secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 perihal Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Fotokopi nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2014 Tertanggal 9 Mei 2014 (**Lampiran 1**) Sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Dapil	Hasil Perolehan
1.	PPP	5 (lima)	20.426

2. Pemohon adalah peserta pemilu berdasarkan keputusan KPU Nomor 05/kpts/KPU/Tahun 2013.

Keterangan Bawaslu Terhadap Pokok Permohonan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam rekapitulasi perolehan suara partai politik KIP/KPU Kabupaten Aceh Utara, telah terjadi pemindahan perolehan suara Partai PPP dan Pemindahan Perolehan suara Calon Legislatif serta penggelembungan perolehan suara di 3 (tiga) Kecamatan: Dewantara, Nisam dan Lhoksukon, Baswaslu Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:
 - Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS pemilu anggota DPRA Dapil Aceh 5 dapat diterangkan seperti pada tabel sebagai berikut:



A. Kecamatan Dewantara

Dari persandingan data C1 dengan DB-1 yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara bahwa terjadi pengurangan jumlah suara partai PPP sejumlah 276, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Persandingan Datar C1 dengan DB
 Kecamatan Dewantara**

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		KECAMATAN DEWANTARA		
		C1	DB1	SELISIH
		308	32	-276
NO	NAMA LENGKAP			
1	Tgk.H.MUCHTAR A,AL-KHUTBY,SHI	116	120	4
2	HADYA NOER, SE,BBA	21	19	-2
3	NURHAFIZAH NURDIN,S.Sos	3	3	0
4	FAUZI, ST.MM	15	15	0
5	BUSTAMAM, S.PD.I	9	8	-1
6	DESI SURAHMAN,SE	12	11	-1
7	SUNARDI M.SALEH,SE	8	8	0
8	KAMARIAH, A.Md	7	9	2
9	FAKHRURRAZI H. CUT	2594	2.889	295
10	Drs.FAUZI ABU BAKAR	28	28	0
11	H.M.JAMIL LUBIS,SH	15	15	0
12	DINA EDIWANI	5	5	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		3.141	3.162	21

B. Kecamatan Nisam

Dari persandingan data C1 dengan DB-1 yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara bahwa di kecamatan Nisam terjadi penambahan perolehan suara partai PPP sebanyak 10 suara; terjadi pengurangan perolehan suara calon nomor urut 2 sebanyak 31 suara; dan terjadi penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 9 sebanyak 34 suara. Secara keseluruhan terjadi penggelambungan perolehan suara untuk calon



dan partai politik PPP dalam pemilu anggota DPRA Dapil 5 Aceh sebanyak 10 suara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel Persandingan Datar C1 dengan DB
 Kecamatan Nisam**

		Kecamatan		
		NISAM		
		REKAP		Selisih
		C1	DB	
suara partai PPP		175	185	+10
NO	NAMA LENGKAP			
1	Tgk.H.MUCHTAR A, AL-KHUTBY,SHI	33	55	+22
2	HADYA NOER, SE,BBA	44	13	-31
3	NURHAFIZAH NURDIN,S.Sos	5	6	+1
4	FAUZI, ST.MM	5	5	0
5	BUSTAMAM, S.PD.I	3	1	-2
6	DESI SURAHMAN,SE	3	5	+2
7	SUNARDI M.SALEH,SE	13	13	0
8	KAMARIAH, A.Md	4	5	+1
9	FAKHRURRAZI H. CUT	418	452	+34
10	Drs.FAUZI ABU BAKAR	1	2	+1
11	H.M.JAMIL LUBIS,SH	24	24	0
12	DINA EDIWANI	1	1	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		749	767	+18

C. Kecamatan Lhoksukon

Dari persandingan data C1 dengan DB-1 yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara bahwa di Kecamatan Lhoksukon terjadi pengurangan perolehan suara partai PPP sebanyak 272 suara; terjadi penambahan perolehan suara calon nomor urut 2 sebanyak 5 suara; dan terjadi penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 9 sebanyak 142 suara. Secara keseluruhan terjadi pengurangan perolehan suara untuk calon dan partai politik PPP dalam pemilu anggota DPRA Dapil 5 Aceh sebanyak 122 suara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada table berikut.



**Tabel Persandingan Datar C1 dengan DB
Kecamatan Lhoksukon**

		Kecamatan		
		LHOKSUKON		
		REKAP		Selisih
		C1	DB	
suara partai PPP		470	198	-272
NO	NAMA LENGKAP			
1	Tgk.H.MUCHTAR A,AL-KHUTBY,SHI	502	505	+3
2	HADYA NOER, SE,BBA	70	75	+5
3	NURHAFIZAH NURDIN,S.Sos	30	31	+1
4	FAUZI, ST.MM	31	29	-2
5	BUSTAMAM, S.PD.I	36	38	2
6	DSI SURAHMAN,SE	12	11	-1
7	SUNARDI M.SALEH,SE	5	6	+1
8	KAMARIAH, A.Md	8	8	0
9	FAKHRURRAZI H. CUT	269	411	+142
10	Drs.FAUZI ABU BAKAR	13	13	0
11	H.M.JAMIL LUBIS,SH	13	13	0
12	DINA EDIWANI	2	1	-1
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		1,461	1.339	-122

**Tabel Rekapitulasi jumlah selisih suara dalam Kecamatan sesuai Pokok
permohonan Dapil Aceh 5**

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		Jumlah Selisih Suara			Jumlah
		Dewantara	Nisam	Lhoksukon	
		-276	10	-272	-538
No	Nama Calon				
1	Tgk.H.MUCHTAR A, AL-KHUTBY,SHI	4	22	3	+29
2	HADYA NOER, SE,BBA	-2	-31	5	-28
3	NURHAFIZAH NURDIN,S.Sos	0	1	1	+2
4	FAUZI, ST.MM	0	0	-2	-2
5	BUSTAMAM, S.PD.I	-1	-2	2	-1
6	DESI SURAHMAN,SE	-1	2	-1	0
7	SUNARDI M.SALEH,SE	0	0	1	+1
8	KAMARIAH, A.Md	2	1	0	+3
9	FAKHRURRAZI H. CUT	295	34	142	+471
10	Drs.FAUZI ABU BAKAR	0	1	0	+1
11	H.M.JAMIL LUBIS,SH	0	0	0	0
12	DINA EDIWANI	0	0	-1	-1
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		21	18	-122	-63



Keterangan Lain :

1. Langkah Pencegahan

No	Kegiatan	Tanggal	Peserta
1	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 Bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Perguruan Tinggi	20 Novemver 2014	Perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil
2	Instruksi Pengawasan Distribusi Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2014	30 Januari 2014	- Panwaslu Kab/ Kota
3	Sosialisasi ketentuan kampanye dengan metode pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.	7 Februari 2014	- Partai Politik Peserta Pemilu - Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. - Pimpinan Media Cetak, Radio dan Elektronik.
4	Pengawasan Logistik Pemilu 2014	20 februari 2014	KIP Provinsi Aceh
5	Pengawasan salinan/ Data Rekening khusus Kampanye Peserta Pemilu 2014	28 Februari 2014	KIP Provinsi Aceh
5	Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dibidang media cetak dan eletronik, Bawaslu Aceh melakukan Kerjasama terkait dengan Lembaga Penyiaran Indonesia (KPI).	03 Maret 2014	- Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio - Media cetak. - Partai Politik Peserta Pemilu. - Calon Anggota DPD
6	FGD tentang Status Hukum Caleg sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil"	5 Maret 2014	- Pakar Hukum - Akademisi - Dan BPKP
7	Sosialisasi Pengawasan Kampanye melalui Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye oleh Lembaga Penyiaran	6 Maret 2014	- Panwaslu Kab/ Kota - Pimpinan Media cetak dan elektronik.
8	Pengawasan Petugas/ Tim Kampanye Pemilu 2014	14 Maret 2014	KIP Provinsi Aceh
9	Talkshow Pengawasan Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 di Aceh Tv	21 Maret 2014	- Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).
10	Pengawasan dan permintaan data Pemantau Pemilu di Provinsi Aceh	26 Maret 2014	KIP Provinsi Aceh



11	Rapat Koordinasi Penanganan dan tindak lanjut penertiban alat peraga kampanye Peserta Pemilu	27 Maret 2014	- Ketua dan pimpinan Bawaslu Provinsi Aceh. - Kasek Bawaslu Provinsi Aceh. - Kasubbag di lingkungan Bawaslu Provinsi Aceh dan - Tim Asistensi Bawaslu Aceh
12	Koordinasi pemantapan pengawasan tahapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 serta untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan Pemilu menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara	27 Maret 2014	- KIP Provinsi Aceh dan lembaga terkait lainnya. - Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD.
13	Pengawasan Penertiban Alat Peraga kampanye pada masa tenang	4 April 2014	Panwaslu Kab/ Kota
14	Intruksi Pengawasan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara	07 April 2014	Panwaslu Kab/ Kota dan jajarannya.
15	Rekomendasi Penertiban Alat Peraga Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014	4 April 2014	KIP Provinsi Aceh
16	Pemberitahuan tentang Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014 tahap III	21 April 2014	Partai Politik dan Calon anggota DPD

2. Langkah Penindakan

a. Bahwa selama penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu provinsi Aceh menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu sejumlah 42 (empat puluh dua) kasus dengan rincian sebagai berikut ;

1. Pelanggaran Administrasi : 16
2. Tindak Pidana Pemilu : 1
3. Pelanggaran Kode Etik : 4
4. Sengketa Pemilu : 6
5. Bukan Pelanggaran Pemilu : 15

b. Bahwa hasil laporan/dan atau temuan yang diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Aceh kepada instansi yang berwenang, yaitu:



- 1) Pelanggaran Administrasi : 16
- 2) Pelanggaran Pidana : 1
- 3) Pelanggaran Kode Etik : 4

c. Bahwa Bawaslu Aceh selama penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:

- 1) Sengketa pemilu : 6
- 2) Sengketa antar Peserta Pemilu : Nihil

[2.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan di Dapil Aceh 5 untuk DPRA Perseorangan (Tgk. H. Muktar A. Alkhotby) Nomor 250.b/Bawaslu-Aceh/VI/2014 bertanggal 2 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. PERMOHONAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) UNTUK PENGISIAN PERSEORANGAN KEANGGOTAAN DPRA ACEH 5

1. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan hasil pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD daerah pemilihan Aceh II berdasarkan keputusan Bahwa Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN/2014 perihal penetapan perolehan suara Partai Politik Tertanggal 9 Mei 2014 Sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3,689
1.	Tgk. H. MUCHTAR A. AL - KHUTBY, SHI	4,799
2.	HADYA NOER, SE. BBA	865
3.	NURHAFIZAH NURDIN, S. Sos	184
4.	FAUZI, ST. MM	619
5.	BUSTAMAM, S. Pd. I	270
6.	DESI SURAHMAN, SE	110
7.	SUNARDI M. SALEH, SE	96
8.	KAMARIAH, A.Md	96
9.	FAKHRURRAZI H. CUT	5,110
10.	Drs. FAUZI ABUBAKAR	275
14.	H. M. JAMIL LUBIS, SH	119
15.	DINA EDIWANI	75
16.		1
	JUMLAH	16,504

2. Pemohon adalah peserta pemilu berdasarkan keputusan KPU Nomor: 166/kpts/KPU/tahun 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih



Keterangan terhadap Pokok Permohonan

Nomor Permohonan: 06-09-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Perseorangan DPRA- ACEH 5)

1. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pemindahan perolehan suara Partai PPP dan Pemindahan Perolehan suara Calon Legislatif serta penggelembungan perolehan suara di 3 (tiga) Kecamatan Dewantara, Nisam dan Lhoksukon, Bawaslu Provinsi Aceh dapat menerangkan sebagai berikut :
2. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Aceh terhadap hasil rekapitulasi suara pada tingkat KPPS dan KIP Kabupaten untuk perolehan suara DPRA Dapil Aceh 5 PPP dapat diterangkan seperti pada tabel sebagai berikut:

a. Kecamatan Dewantara

**Tabel Persandingan Datar C1 dengan DB
 Kecamatan Dewantara**

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		KECAMATAN DEWANTARA		
		C1	DB1	SELISIH
		308	32	-276
NO	NAMA LENGKAP			
1	Tgk.H.MUCHTAR A,AL-KHUTBY,SHI	116	120	+4
2	HADYA NOER, SE,BBA	21	19	-2
3	NURHAFIZAH NURDIN,S.Sos	3	3	0
4	FAUZI, ST.MM	15	15	0
5	BUSTAMAM, S.PD.I	9	8	-1
6	DESI SURAHMAN,SE	12	11	-1
7	SUNARDI M.SALEH,SE	8	8	0
8	KAMARIAH, A.Md	7	9	+2
9	FAKHRURRAZI H. CUT	2594	2.889	+295
10	Drs.FAUZI ABU BAKAR	28	28	0
11	H.M.JAMIL LUBIS,SH	15	15	0
12	DINA EDIWANI	5	5	0



Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3.141	3.162	+21
---	-------	-------	-----

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara pemohon ditingkat KPPS dan KIP Kabupaten untuk partai PPP berkurang -276 (dua ratus tujuh puluh enam) suara.

b. Kecamatan Nisam

Sesuai dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon di Kecamatan Nisam terjadi perselisihan hasil suara, Bawaslu Provinsi Aceh dapat menerangkan seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel Persandingan Datar C1 dengan DB
Kecamatan Nisam**

		Kecamatan		
		NISAM		
		REKAP		Selisih
		C1	DB	
suara partai PPP		175	185	+10
NO	NAMA LENGKAP			
1	Tgk.H.MUCHTAR A, AL-KHUTBY,SHI	33	55	+22
2	HADYA NOER, SE,BBA	44	13	-31
3	NURHAFIZAH NURDIN,S.Sos	5	6	+1
4	FAUZI, ST.MM	5	5	0
5	BUSTAMAM, S.PD.I	3	1	-2
6	DESI SURAHMAN,SE	3	5	+2
7	SUNARDI M.SALEH,SE	13	13	0
8	KAMARIAH, A.Md	4	5	+1
9	FAKHRURRAZI H. CUT	418	452	+34
10	Drs.FAUZI ABU BAKAR	1	2	+1
11	H.M.JAMIL LUBIS,SH	24	24	0
12	DINA EDIWANI	1	1	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		749	767	+18

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara pemohon ditingkat KPPS dan KIP Kabupaten untuk partai PPP bertambah 10 (sepuluh) suara.



c. Kecamatan Lhoksukon

Sesuai dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon di Kecamatan Lhoksukon terjadi perselisihan hasil suara, Bawaslu Provinsi Aceh dapat menerangkan seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel Persandingan Datar C1 dengan DB
Kecamatan Lhoksukon**

		Kecamatan		
		LHOKSUKON		
		REKAP		Selisih
		C1	DB	
suara partai PPP		470	198	-272
NO	NAMA LENGKAP			
1	Tgk.H.MUCHTAR A,AL-KHUTBY,SHI	502	505	+3
2	HADYA NOER, SE,BBA	70	75	+5
3	NURHAFIZAH NURDIN,S.Sos	30	31	+1
4	FAUZI, ST.MM	31	29	-2
5	BUSTAMAM, S.PD.I	36	38	2
6	DSI SURAHMAN,SE	12	11	-1
7	SUNARDI M.SALEH,SE	5	6	+1
8	KAMARIAH, A.Md	8	8	0
9	FAKHRURRAZI H. CUT	269	411	+142
10	Drs.FAUZI ABU BAKAR	13	13	0
11	H.M.JAMIL LUBIS,SH	13	13	0
12	DINA EDIWANI	2	1	-1
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		1,461	1.339	-122

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara pemohon ditingkat KPPS dan KIP Kabupaten untuk partai PPP berkurang 272 (dua ratus tujuh puluh dua) suara.

**Tabel Rekapitulasi Jumlah Suara Selisih Dalam Kecamatan Sesuai Pokok
Permohonan Dapil Aceh 5**

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		Jumlah Selisih Suara			Jumlah
		Dewantara	Nisam	Lhoksukon	
		-276	10	-272	
No	Nama Calon				
1	Tgk.H.MUCHTAR A, AL-KHUTBY,SHI	4	22	3	+29
2	HADYA NOER, SE,BBA	-2	-31	5	-28
3	NURHAFIZAH NURDIN,S.Sos	0	1	1	+2



4	FAUZI, ST.MM	0	0	-2	-2
5	BUSTAMAM, S.PD.I	-1	-2	2	-1
6	DESI SURAHMAN,SE	-1	2	-1	0
7	SUNARDI M.SALEH,SE	0	0	1	+1
8	KAMARIAH, A.Md	2	1	0	+3
9	FAKHRURRAZI H. CUT	295	34	142	+471
10	Drs.FAUZI ABU BAKAR	0	1	0	+1
11	H.M.JAMIL LUBIS,SH	0	0	0	0
12	DINA EDIWANI	0	0	-1	-1
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		21	18	-122	-63

Dari tabel di atas dapat diterangkan bahwa dari ketiga kecamatan yang ada dalam dapil Aceh 5 terjadi perselisihan hasil suara antara partai politik dan masing-masing calon, dimana berdasarkan persandingan data C1 dengan DB1 pada setiap Kecamatan dalam Dapil Aceh 5 terlihat terjadi perselisihan untuk partai adalah -538, untuk nomor urut 1 terjadi selisih 29, untuk nomor urut 2 terjadi selisih suara -28 suara, untuk nomor urut 3 jumlah selisih suara adalah 2, nomor urut 4 jumlah selisih suara adalah -2 suara, untuk nomor urut 5 terjadi selisih suara adalah -1, nomor urut 6 terjadi selisih suara adalah 0 dan nomor urut 7 terjadi perselisihan jumlah suara adalah 1 suara, nomor urut 8 terjadi selisih suara adalah 3, nomor urut 9 terjadi selisih suara adalah 471 suara, nomor urut 10 terjadi selisih suara adalah 1, nomor urut 11 terjadi selisih suara adalah 0, nomor urut 12 terjadi selisih suara adalah -1 sementara untuk partai politik dan calon secara keseluruhan terjadi selisih suara adalah -63 suara.

B. PERMOHONAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL ACEH UTARA 4

- Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan hasil pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD daerah pemilihan Aceh II berdasarkan keputusan Bahwa Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN/2014 perihal penetapan perolehan suara Partai Politik Tertanggal 9 Mei 2014 Sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	616
1.	MUZAKIR JUNED	690
2.	TGK. MARHABAN HABIBI, S.Pd.I	709



3.	ASNIDAR, S.Pd	36
4.	T. HASANSYAH, SH	690
5.	TGK. MANSUR	659
6.	NURAI DA	513
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	3913

2. Pemohon adalah peserta pemilu berdasarkan keputusan KPU Nomor: 05/kpts/KPU/tahun 2013 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.

Keterangan terhadap Pokok Permohonan

Nomor Permohonan: 06-09-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PERSEORANGAN DPRK DAPIL ACEH UTARA 4)

Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi pemindahan perolehan suara Partai PPP dan Pemindahan Perolehan suara Calon Legislatif serta penggelembungan perolehan suara di 3 (tiga) Kecamatan, Bawaslu Provinsi Aceh dapat menerangkan :

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Aceh terhadap hasil rekapitulasi suara pada tingkat KPPS (C1) dapat diterangkan seperti pada tabel sebagai berikut:

a. Kecamatan Tanah Luas

Dari tabel dibawah dapat diterangkan bahwa terjadi perselisihan jumlah suara sah partai politik dan calon, dimana pada C1 untuk Suara Partai Politik tercatat 191 sementara pada form DB teratat 140 sehingga terjadi selisih pencatatan sebesar -51 suara, pada nomor urut 1 terjadi selisih pencatatan -2 suara, pada nomor urut 2 terjadi selisih 4 suara, pada nomor urut 3 terjadi selisih suara -1, nomor urut 4 terjadi selisih 23 suara, nomor urut 5 selisih -2 suara dan nomor urut 6 terjadi selisih -11 suara, sehingga suara sah partai politik dan calon terjadi selisih -40 suara.



**Tabel Persandingan Datar C1 dengan DB
Kecamatan Tanah Luas**

		Kecamatan		
		TANAH LUAS		
		REKAP		Selisih
		Model C1	Model DB	
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		191	140	-51
NO	NAMA LENGKAP			
1	MUZAKIR JUNED	205	203	-2
2	TGK. MARHABAN HABIBI, S.Pd.I	100	104	4
3	ASNIDAR, S.Pd	8	7	-1
4	T. HASANSYAH, SH	332	355	23
5	TGK. MANSUR	614	612	-2
6	NURAIDA	24	13	-11
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		1,474	1.434	-40

b. Kecamatan Matangkuli

Dari tabel dibawah dapat diterangkan bahwa terjadi perselisihan jumlah suara sah partai politik dan calon, dimana pada C1 untuk Suara Partai Politik tercatat 131 sementara pada form DB teratat 90 sehingga terjadi selisih pencatatan sebesar -41 suara, pada nomor urut 1 terjadi selisih pencatatan 1 suara, pada nomor urut 2 terjadi selisih 0 suara, pada nomor urut 3 terjadi selisih suara 5, nomor urut 4 terjadi selisih 34 suara, nomor urut 5 selisih 12 suara dan nomor urut 6 terjadi selisih 15 suara, sehingga suara sah partai politik dan calon terjadi selisih 26 suara.

**Tabel Persandingan Datar C1 dengan DB
Kecamatan Matangkuli**

		Kecamatan		
		MATANGKULI		
		REKAP		Selisih
		Model C1	Model DB	
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		131	90	-41
NO	NAMA LENGKAP			
1	MUZAKIR JUNED	27	28	+1
2	TGK. MARHABAN HABIBI, S.Pd.I	145	145	0
3	ASNIDAR, S.Pd	7	12	+5



4	T. HASANSYAH, SH	244	278	+34
5	TGK. MANSUR	15	27	+12
6	NURAIIDA	255	270	+15
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		824	850	+26

c. Kecamatan Paya Bakong

Sesuai dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon di Kecamatan Paya Bakong terjadi perselisihan hasil suara, Bawaslu Provinsi Aceh dapat menerangkan seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel Persandingan Datar C1 dengan DB
Kecamatan Paya Bakong**

		Kecamatan		
		PAYA BAKONG		
		REKAP		Selisih
		Model C1	Model DB	
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		165	198	33
NO	NAMA LENGKAP			
1	MUZAKIR JUNED	24	24	0
2	TGK. MARHABAN HABIBI, S.Pd.I	210	210	0
3	ASNIDAR, S.Pd	1	1	0
4	T. HASANSYAH, SH	50	30	20
5	TGK. MANSUR	9	9	0
6	NURAIIDA	125	125	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		584	597	13

Dari tabel diatas dapat diterangkan bahwa terjadi perselisihan jumlah suara sah partai politik dan calon, dimana pada C1 untuk Suara Partai Politik tercatat 165 sementara pada form DB teratat 198 sehingga terjadi selisih pencatatan sebesar 33 suara, pada nomor urut 1 terjadi selisih pencatatan 0 suara, pada nomor urut 2 terjadi selisih 0 suara, pada nomor urut 3 terjadi selisih suara 0, nomor urut 4 terjadi selisih 20 suara, nomor urut 5 selisih 0 suara dan nomor urut 6 terjadi selisih 0 suara, sehingga suara sah partai politik dan calon terjadi selisih 13 suara.



d. Kecamatan Nibong

Sesuai dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon di Kecamatan Nibong terjadi perselisihan hasil suara, Bawaslu Provinsi Aceh dapat menerangkan seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel Persandingan Datar C1 dengan DB
Kecamatan Nibong**

		Kecamatan		
		Nibong		
		REKAP		Selisih
		Model C1	Model DB	
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		138	138	0
NO	NAMA LENGKAP			
1	MUZAKIR JUNED	415	416	+1
2	TGK. MARHABAN HABIBI, S.Pd.I	15	15	0
3	ASNIDAR, S.Pd	7	15	+8
4	T. HASANSYAH, SH	5	2	-3
5	TGK. MANSUR	4	6	+2
6	NURAIDA	3	3	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		587	595	+8

Dari tabel diatas dapat diterangkan bahwa terjadi perselisihan jumlah suara sah partai politik dan calon, dimana pada C1 untuk Suara Partai Politik tercatat 138 sementara pada form DB teratat 138 sehingga terjadi selisih pencatatan sebesar 0 suara, pada nomor urut 1 terjadi selisih pencatatan 1 suara, pada nomor urut 2 terjadi selisih 0 suara, pada nomor urut 3 terjadi selisih suara 8, nomor urut 4 terjadi selisih -3 suara, nomor urut 5 selisih 2 suara dan nomor urut 6 terjadi selisih 0 suara, sehingga suara sah partai politik dan calon terjadi selisih 8 suara.

e. Kecamatan Pirak Timu

Sesuai dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon di Kecamatan Nibong terjadi perselisihan hasil suara, Bawaslu Provinsi Aceh dapat menerangkan seperti pada tabel dibawah ini:



**Tabel Persandingan Datar C1 dengan DB
Kecamatan Pirak Timu**

		Kecamatan		
		PIRAK TIMU		
		REKAP		Selisih
		Model C1	Model DB	
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		83	83	0
NO	NAMA LENGKAP			
1	MUZAKIR JUNED	19	19	0
2	TGK. MARHABAN HABIBI, S.Pd.I	235	235	0
3	ASNIDAR, S.Pd	1	1	0
4	T. HASANSYAH, SH	64	25	-39
5	TGK. MANSUR	5	5	0
6	NURAIIDA	102	102	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		509	470	-39

Dari tabel diatas dapat diterangkan bahwa terjadi perselisihan jumlah suara sah partai politik dan calon, dimana pada C1 untuk Suara Partai Politik tercatat 83 sementara pada form DB teratat 83 sehingga terjadi selisih pencatatan sebesar 0 suara, pada nomor urut 1 terjadi selisih pencatatan 0 suara, pada nomor urut 2 terjadi selisih 0 suara, pada nomor urut 3 terjadi selisih suara 0, nomor urut 4 terjadi selisih -39 suara, nomor urut 5 selisih 0 suara dan nomor urut 6 terjadi selisih 0 suara, sehingga suara sah partai politik dan calon terjadi selisih -398 suara

**Tabel Rekapitulasi jumlah suara selisih pada setiap Kecamatan
Dapil Aceh Utara 4**

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		Jumlah Selisih Suara					Jumlah
		Tanah Luas	Matang kuli	Paya Bakong	Nibong	Pirak Timu	
		-51	-41	33	0	0	-59
NO	NAMA LENGKAP						
1	MUZAKIR JUNED	-2	1	0	1	0	0
2	TGK. MARHABAN HABIBI, S.Pd.I	4	0	0	0	0	4
3	ASNIDAR, S.Pd	-1	5	0	8	0	12
4	T. HASANSYAH, SH	23	34	20	-3	-39	35
5	TGK. MANSUR	-2	12	0	2	0	12
6	NURAIIDA	-11	15	0	0	0	4
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		-40	26	53	8	-39	8



Dari tabel diatas dapat diterangkan bahwa dari empat kecamatan yang ada dalam Dapil Aceh Utar 4 terjadi perselisihan hasil suara antara partai politik dan masing-masing calon, dimana berdasarkan persandingan data C1 dengan DB1 pada setiap Kecamatan dalam Dapil Aceh Utara 5 terlihat terjadi perselisihan untuk partai adalah -59, untuk nomor urut 1 terjadi selisih 0, untuk nomor urut 2 terjadi selisih suara 4 suara, untuk nomor urut 3 jumlah selisih suara adalah 12, nomor urut 4 jumlah selisih suara adalah 35 suara, untuk nomor urut 5 terjadi selisih suara adalah 12, nomor urut 6 terjadi selisih suara adalah 4 suar sementara untuk partai politik dan calon secara keseluruhan terjadi selisih suara adalah 8 suara.

C. PERMOHONAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL ACEH UTARA 5

1. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan hasil pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD daerah pemilihan Aceh II berdasarkan keputusan Bahwa Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN/2014 perihal penetapan perolehan suara Partai Politik Tertanggal 9 Mei 2014 Sebagai berikut:
- 2.

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	207
1.	ANWAR	543
2.	H. ISMED NUR AJ. HASAN, S.Sos	1137
3.	NURJAMALIAH	85
4.	TGK. H. NURDIN	994
5.	CHALIDIA, SE	23
6.	SAKDIAH	16
7.	MUHAMMAD CHUZAINI	53
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	3058

3. Pemohon adalah peserta pemilu berdasarkan keputusan KPU Nomor: 166/kpts/KPU/tahun 2013 tentang Daftra Calon Tetap

Keterangan terhadap Pokok Permohonan

Nomor Permohonan: 06-09-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PERSEORANGAN DPRK DAPIL ACEH UTARA 5)

Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam rekapitulasi perolehan suara partai politik KIP/KPU Kabupaten Aceh



Utara, pemohon menyampaikan telah terjadi pemindahan perolehan suara Partai PPP dan Pemindahan Perolehan suara Calon Legislatif serta penggelembungan suara, Bawaslu Provinsi Aceh dapat menerangkan :

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Aceh terhadap hasil rekapitulasi suara pada tingkat KPPS (C1) dapat diterangkan seperti pada tabel sebagai berikut:

a. Kecamatan Lhoksukon

Sesuai dengan pokok permohonan pemohon untuk Kecamatan Lhoksukon, Bawaslu Provinsi Aceh dapat menerangkan seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel Persandingan Datar C1 dengan DB
Kecamatan Lhoksukon**

		Kecamatan		
		Lhoksukon		
		REKAP		Selisih
		Model C1	Model DB	
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		348	147	-201
NO	NAMA LENGKAP			
1	ANWAR	531	518	-13
2	H. ISMED NUR AJ. HASAN, S.Sos	216	209	-7
3	NURJAMALIAH	48	82	+34
4	TGK. H. NURDIN	630	883	+253
5	CHALIDIA, SE	11	15	+4
6	SAKDIAH	11	5	-6
7	MUHAMMAD CHUZAINI	50	50	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		1.795	1.859	+64

Dari tabel diatas dapat diterangkan bahwa terjadi perselisihan jumlah suara sah partai politik dan calon, dimana pada C1 untuk Suara Partai Politik tercatat 348 sementara pada form DB teratat 147 sehingga terjadi selisih pencatatan sebesar -201 suara, pada nomor urut 1 terjadi selisih pencatatan 13 suara, pada nomor urut 2 terjadi -7 suara, pada nomor urut 3 terjadi selisih suara 34, nomor urut 4 terjadi selisih 253 suara, nomor urut 5 selisih 4 suara dan nomor urut 6 terjadi selisih -6 suara, sehingga suara sah partai politik dan calon terjadi selisih 64 suara.



b. Kecamatan Cot Girek

Sesuai dengan pokok permohonan pemohon untuk Kecamatan Cot Girek, Bawaslu Provinsi Aceh dapat menerangkan seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel Persandingan Datar C1 dengan DB
 Kecamatan Cot Girek**

		Kecamatan		
		Cot Girek		
		REKAP		Selisih
Model C1	Model DB			
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		73	46	-27
NO	NAMA LENGKAP			
1	ANWAR	23	21	-2
2	H. ISMED NUR AJ. HASAN, S.Sos	62	43	-19
3	NURJAMALIAH	1	1	0
4	TGK. H. NURDIN	13	106	+93
5	CHALIDIA, SE	2	1	-1
6	SAKDIAH	9	10	+1
7	MUHAMMAD CHUZAINI	2	2	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		185	230	+45

Dari tabel diatas dapat diterangkan bahwa terjadi perselisihan jumlah suara sah partai politik dan calon, dimana pada C1 untuk Suara Partai Politik tercatat 73 sementara pada form DB teratat 46 sehingga terjadi selisih pencatatan sebesar -27 suara, pada nomor urut 1 terjadi selisih pencatatan -2 suara, pada nomor urut 2 terjadi -19 suara, pada nomor urut 3 terjadi selisih suara 0, nomor urut 4 terjadi selisih 93 suara, nomor urut 5 selisih -1 suara dan nomor urut 6 terjadi selisih 1 suara, sehingga suara sah partai politik dan calon terjadi selisih 45 suara.

c. Kecamatan Langkahan

Sesuai dengan pokok permohonan pemohon untuk Kecamatan Langkahan, Bawaslu Provinsi Aceh dapat menerangkan seperti pada tabel dibawah ini:



**Tabel Persandingan Datar C1 dengan DB
Kecamatan Langkahan**

		Kecamatan		
		Langkahan		
		REKAP		Selisih
		Model C1	Model DB	
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		59	14	-45
NO	NAMA LENGKAP			
1	ANWAR	12	4	-8
2	H. ISMED NUR AJ. HASAN, S.Sos	660	885	225
3	NURJAMALIAH	8	2	-6
4	TGK. H. NURDIN	43	5	-38
5	CHALIDIA, SE	7	7	0
6	SAKDIAH	67	1	-66
7	MUHAMMAD CHUZAINI	26	1	-25
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		882	919	+37

Dari tabel diatas dapat diterangkan bahwa terjadi perselisihan jumlah suara sah partai politik dan calon, dimana pada C1 untuk Suara Partai Politik tercatat 59 sementara pada form DB teratat 14 sehingga terjadi selisih pencatatan sebesar -45 suara, pada nomor urut 1 terjadi selisih pencatatan -8 suara, pada nomor urut 2 terjadi -225 suara, pada nomor urut 3 terjadi selisih suara -6, nomor urut 4 terjadi selisih -38 suara, nomor urut 5 selisih 0 suara dan nomor urut 6 terjadi selisih -66 suara, nomor urut 7 terjadi perselisihan suara adalah -25 sehingga suara sah partai politik dan calon terjadi selisih 37 suara.

**Tabel Rekapitulasi jumlah suara selisih pada setiap Kecamatan
Dapil Aceh Utara 5**

		Selisih tingkat Kecamatan			Jumlah
		Kecamatan Lhoksukon	Kecamatan Cot Girek	Kecamatan Langkahan	
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		-201	-27	-45	-273
NO	NAMA LENGKAP				
1	ANWAR	-13	-2	-8	-23
2	H. ISMED NUR AJ. HASAN, S.Sos	-7	-19	225	199
3	NURJAMALIAH	34	0	-6	28
4	TGK. H. NURDIN	253	93	-38	308
5	CHALIDIA, SE	4	-1	0	3



6	SAKDIAH	-6	1	-66	-71
7	MUHAMMAD CHUZAINI	0	0	-25	-25
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		64	45	37	146

Dari tabel diatas dapat diterangkan bahwa dari ketiga kecamatan yang ada dalam dapil Aceh Utara 5 terjadi perselisihan hasil suara antara partai politik dan masing-masing calon, dimana berdasarkan persandingan data C1 dengan DB1 pada setiap Kecamatan dalam Dapil 5 terlihat terjadi perselisihan untuk partai adalah -273, untuk nomor urut 1 terjadi selisih -23, untuk nomor urut 2 terjadi selisih suara 199 suara, untuk nomor urut 3 jumlah selisih suara adalah 28, nomor urut 4 jumlah selisih suara adalah 308 suara, untuk nomor urut 5 terjadi selisih suara adalah 3, nomor urut 6 terjadi selisih suara adalah -71 dan nomor urut 7 terjadi perselisihan jumlah suara adalah -25 suara, sementara untuk partai politik dan calon secara keseluruhan terjadi selisih suara adalah 146

Keterangan Lain

3. Langkah Pencegahan Pengawasan

- a. Melakukan bimbingan teknis kepada Pengawas Pemilu Lapangan terkait dengan proses pemungutan dan perhitungan suara pada TPS.
- b. Meminta kepada PPL untuk menindaklanjuti setiap persoalan yang terjadi di tingkat TPS dan melakukan koordinasi dengan pengawas pemilu kecamatan.
- c. Memastikan kepada PPL untuk tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara KPPS dan PPS.

4. Langkah Penindakan

- a. Bahwa selama penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengawas pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu sebagai berikut:

Tabel Penindakan temuan dan Laporan oleh Bawaslu Provinsi Aceh

NO	NOMOR & TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
1.	001/TM/PILE G/IX/2013 /07/09/2013	H. A. MANSUR, S.Pd./ ANWAR MUHD HASAN	YANG BERSANGKUTAN MASIH AKTIF SEBAGAI KEPALA DESA DAN TELAH DITETAPKAN DALAM DCT	DIREKOMEND ASIKAN UNTUK DICORET DALAM DPT



NO	NOMOR & TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
2.	003/TM/PILE G/IX/2013 /22/09/2013	H. A. MANSUR, S.Pd./ HARLINA	YANG BERSANGKUTAN MASIH AKTIF SEBAGAI PNS DAN TELAH DITETAPKAN DALAM DCT	DIREKOMEND ASIKAN UNTUK DICORET DALAM DPT
3.	004/TM/PILE G/IX/2013 /01/10/2013	H. A. MANSUR, S.Pd./ H. USMAN YUSUF	YANG BERSANGKUTAN TIDAK MELAMPIRKAN SK PEMBERHENTIAN SEBAGAI MUKIM KEMUKIMAN MANCANG KEC. SYAMTALIRA BAYU YANG DIKELUARKAN OLEH BUPATI TERTANGGAL 1 AGUSTUS 2013	DIREKOMEND ASIKAN UNTUK DICORET DALAM DPT
4.	005/TM/PILE G/IX/2013 /01/10/2013	H. A. MANSUR, S.Pd./ISHAK	YANG BERSANGKUTAN TIDAK MELAMPIRKAN SK PEMBERHENTIAN SEBAGAI MUKIM KEMUKIMAN KAREUNG KEC. SYAMTALIRA BAYU YANG DIKELUARKAN OLEH BUPATI TERTANGGAL 1 AGUSTUS 2013	DIREKOMEND ASIKAN UNTUK DICORET DALAM DPT
5.	006/TM/PILE G/IX/2013 /01/10/2013	H. A. MANSUR, S.Pd./M.YUSUF GANI	YANG BERSANGKUTAN TIDAK MELAMPIRKAN SK PEMBERHENTIAN SEBAGAI KEPALA DESA GAMPONG MURONG KEC. SAMUDRA YANG DIKELUARKAN OLEH BUPATI	DIREKOMEND ASIKAN UNTUK DICORET DALAM DPT
6.	007/TM/PILE G/IX/2013 /01/10/2013	H. A. MANSUR, S.Pd./ IDRIS ABDULLAH	YANG BERSANGKUTAN TIDAK MELAMPIRKAN SK PEMBERHENTIAN SEBAGAI GEUCHIK KEUDE KARIENG KEC. MEURAH MEULIA YANG DIKELUARKAN OLEH BUPATI TERTANGGAL 1 AGUSTUS 2013	DIREKOMEND ASIKAN UNTUK DICORET DALAM DPT
7.	008/LP/PILE G/IX/2013 /28/09/2013	AMRAN/ M. UMAR ABDULLAH	PELAKU DATANG DARI ARAH PASAR LHOKSUKON SAMBIL PULANG DILAKUKANLAH PERUSAKAN ATRIBUT PARTAI ACEH (BEDERA) DISOBEK SERTA TIANG BENDERA KEMUDIAN DIMASUKKAN DALAM PARIT	PIDANA UMUM KARENA BELUM DITETAPKAN ZONA OLEH KIP
8.	009/LP/PILE G/X/2013 /10/10/2013	ABDULWAHAB	PADA HARI KAMIS SEKITAR JAM 4:00 WIB TELAH TERJADI PEHILANGAN SPANDUK DAN BALIHO CALEG DARI PARTAI NASIONAL ACEH DI BEBERAPA TEMPAT YAITU BATU III, ULE GUNONG , BATU IV, BATU VI, LHOK MEUREUBO. KEJADIAN INI TELAH TERJADI BEBERAPA KALI DI TEMPAT YANG SAMA	DIHENTIKAN KARENA TIDAK ADA SAKSI DAN ALAT BUKTI
9.	010/LP/PILE G/X/2013 /17/10/2013	ABDULLAH/ ABDURRAHMAN	TELAH TERJADI PENURUNAN DAN PEMBAKARAN ATRIBUT (BENDERA) PARTAI ACEH	DI PUTUSKAN HUKUMAN 15 HARI PENJARA DENDA 1JUTA RUPIAH SUBSIDERKU RUNGAN 1 BULAN PENJARA/



NO	NOMOR & TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
				NOMOR: 246/pid.pemilu/ 2013/PN.Lsk
10.	011/LP/PILE G/X/2013 /27/10/2013	M. YUSUF RUSLI/ M.RIZA	PELAKU DATANG DARI ARAH LAUT KE TKP DENGAN JALAN KAKI LANGSUNG MEROBEK BALIHO DENGAN TANGAN NYA LALU PULANG KERUMAHNYA	DIHENTIKAN KARENA TIDAK ADA SAKSI
11.	012/LP/PILE G/XI/2013/04/ 11/2013	ABDULLAH	BERDASARKAN LAPORAN YANG DITERIMA DARI M. YUNUS AR SELAKU TEAM SUKSEK PEMILU PDIP ACEH UTARA, SEKITAR JAM 08 : 00 WIB SAYA LANGSUNG MENUJU KETEMPAT PEMASANGAN SPANDUK YANG BERLOKASI DI PERSIMPANGAN PDAM DESA ASAN LB, KECAMATAN LHOKSUKON DAN SAYA MELIHAT SPANDUK SUDAH DITURUNKAN DALAM KONDISI TERSOBEK DAN 1LEMBAR BENDERA TELAH HILANG	DIHENTIKAN KARENA TIDAK ADA SAKSI
12.	001/LP/PILE G/XI/2013/28/ 11/2013	DEDI SAFRIZAL/ABDURRA HMAN	TELAH TERJADI PERUSAKAN BALIHO AN. CALEG DEDI SAFRIZAL DARI PARTAI PNA	DIHENTIKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
13.	01/LP/PILEG/ XII/2013 /11/12/2013	M. NASIR/MUZAKIR / MUZAKIR BEN M. JAFAR	PADA JAM 09:00 WIB TELAH TERJADI PERUSAKAN ATRIBUT (BENDERA) PARTAI ACEH YANG DIPASANG DIPERSIMPANGAN JALAN GAMPONG BLANG BIDOK	VONIS 45 HARI KURUNGAN DAN DENDA RP. 1.000.000 Nomor: 01/pid.pemilu/2 014/PN.Lsk
14.	001/LP/PILE G/I/2014 /08/01/2014	ZULKARNAINI DAUD/ DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PARTAI ACEH KEBERATAN ATAS PELECEHAN YANG DILAKUKAN OLEH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN YANG MENGGUNAKAN TALI PENGIKAT BENDERA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, YANG MENURUT KAMI(PARTAI ACEH) ITU BENDERA PARTAI ACEH YANG TELAH DI POTONG-POTONG	DIHENTIKAN KARENA TIDAK ADA SAKSI YANG MELIHAT LANGSUNG
15.	002/LP/PILE G/I/2014 /15/01/2014	RAZALI/ RAMLI ZULKIFLI	TELAH TERJADI PERUSAKAN BENDERA PARTAI ACEH YANG DILAKUKAN OLEH RAMLI DI KEUDE LAPANG, ADA PUN BENDERA YANG DIRUSAK SEBANYAK 12 LEMBAR DENGAN MENGGUNAKAN TANGAN	VONIS 45 HARI KURUNGAN DAN DENDA RP. 1.000.000 Nomor: 17/pid.pemilu/2 014/PN.Lsk
16.	03/LP/PILE G/I/2014 /26/01/2014	M. YUSUF/ YUSRI, SULAIMAN, SYARKAWI	TELAH TERJADI PENURUNAN DAN PEMBAKARAN BENDERA PARTAI NASIONAL ACEH DI KEUDE KARING KECAMATAN MEURAH MEULIA	DIHENTIKAN KARENA TIDAK ADA SAKSI



NO	NOMOR & TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
17.	003/LP/PILE G/II/2014 /02/02/2014	M. YATI / ZULKARNAINI BIN SUFI	TELAH TERJADI PENURUNAN BENDERA PARTAI NASIONAL ACEH DI DEPAN KANTOR DPK PARTAI NASIONAL ACEH KECAMATAN BAKTIYA BARAT SEBANYAK SATU LEMBAR	VONIS 40 HARI KURUNGAN DAN DENDA RP. 500.000 Nomor: 45/pid.pemilu/2014/PN.Lsk
18.	001/LP/PILE G/II/2014 /10/02/2014	RIDWAN / SAKTI LAKSANA	TELAH TERJADI PENURUNAN BENDERA PARTAI ACEH DI SEPANJANG JALAN DARI SIMPANG RAWA ITEK SAMPAI CEMPEDAK YANG DILAKUKAN OLEH SAKTI LAKSANA WARGA SABANG	DIHENTIKAN KARENA TERLAPOR MENGALAMI GANGGUAN JIWA
19.	004/LP/PILE G/II/2014 /24/02/2014	SOFYAN/ ZULKARNAINI BIN HAMZAH	BERDASARKAN LAPORAN YANG DISAMPAIKAN KE BAWASLU PROVINSI ACEH OLEH PARTAI NASIONAL ACEH(PNA) MELALUI SOFYAN SELAKU SEKJEN PNA ACEH UTARA DENGAN NOMOR: 004/LP/PILEG/II/2014 BAHWA PARTAI NASIONAL ACEH MERASA KEBERATAN DALAM TULISAN BERITA ONLINE (BERITALIMA.COM) HARI MINGGU, 23 FEBRUARI 2014. DALAM ACARA PELANTIKAN KOMITE PEMENANGAN PARTAI ACEH (KPPA) DEWAN PENGURUS SAGOE (DPS) KECAMATAN NIBONG	DIHENTIKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
20.	001/LP/PILE G/III/2014 /01/03/2014	M. DAUT YUSUF/ ANWAR BIN ALI	BERDASARKAN LAPORAN YANG DISAMPAIKAN KE PANWASCAM NISAM ANTARA. KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR: 001/LP/PILEG/III/2014 BAHWA TELAH TERJADI PEMOTONGAN SPANDUK A/N ULAMA (ABU TUMIN, ABU KUTA, ABU BALLAH), SOFIYAN DAUD, MUHARAM, MUSAWIR CALEG DAPIL 5 DPRA, IRWANDI DAN MISBAHUL MUNIR DI KEUDE SEUMIRAH KECAMATAN NISAM ANTARA OLEH ANWAR BIN RAMLI WARGA DUSUN KEUDE GAMPONG SEUMIRAH KECAMATAN NISAM ANTARA	DIHENTIKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
21.	001/LP/PILE G/III/2014 /05/03/2014	ILYAS/ HASBOH, ILYAS, MUN TASI R	BERDASARKAN LAPORAN YANG DISAMPAIKAN KE PANWASCAM SYAMTALIRA ARON BAHWA TELAH TERJADI PENURUNAN DAN PEMBAKARAN BENDERA PARTAI ACEH DAN PEMOTONGAN TIANG BENDERA PARTAI ACEH.	SUDAH DITERUSKAN KE KEPOLISIAN
22.	005/LP/PILE G/III/2014 /08/03/2014	MAHMUDIN A. H/ MOBIL YANG BERBALUT STIKER PARTAI ACEH 3 BUAH, DAN YANG	PERUSAKAN ALAT PERAGA (BENDERA) PARTAI NASIONAL ACEH, SERTA KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI NASIONAL ACEH KECAMATAN NIBONG DI OBRABRIK	TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL



NO	NOMOR & TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
		TIDAK BERBALUT 1BUAH		
23.	006/LP/PILE G/IV/2014 /0804/2014	SOFYAN/ TAJUDDIN, S.SOS BIN HANAFIAH	ADANYA AJAKAN MEMILIH UNTUK PARTAI ACEH MELALUI AKUN JEJARING SOSIAL (FACEBOOK) TAJU HANSAIR YANG DIDUGA PEMILIK AKUN TERSEBUT TAJUDDIN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BANDA BARO KABUPATEN ACEH UTARA, DIDALAM STATUS FACEBOOK KEMARIN PUKUL 09 : 01 WIB, MENGELUARKAN KOMENTAR “LON INGIN PERUBAHAN U KEC. BANDA BARO. MAKA LON DUKUNG CALEG DRI PUTRA ASLI BANDA BARO. NYOEHANA I S3UMIKEE PREH HANCO. DUKUNG DAN COBLOS CALEG PARTAI ACEH NO.2 DP_2 KAB. ACEH UTARA (RAZALI)”. BAHWA PELAPOR KEBERATAN ATAS STATEMEN YANG ADA PADA AKUN FACEBOOK TERSEBUT, DAN DIDUGA MELANGGAR KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU.	SUDAH DITERUSKAN KE BAWASLU ACEH
24.	007/LP/PILE G/IV/2014 / 14/4/2014	IRWANDI (LSM MATA)	DUGAAN POLITIK UANG DENGAN PEMBERIAN HADIAH BERUPA TROPI DAN UANG TUNAI KEPADA JUARA1,2,3 DAN SELURUH PANITIA DALAM TURNAMEN SEPAK BOLA (CALEQ CUP II) DI STADION MUARA BATU DESA COT SEURANI KECAMATAN MUARA BATU,	TIDAK DITERUSKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
		TERLAPOR MUSLIM, SH.I.,MM (CALEG DPR RI NO URUT 4DARI PARTAI DEMOKRAT)/ T. HARDIASYAH (CALEG DPRA DARI PARTAI DEMOKRAT)/ JULITA, A.MD (CALEG DPRK ACEH UTARA)/ PARTAI ACEH	DUGAAN POLITIK UANG DENGAN MENGUNDANG MASYARAKAT LEBIH KURANG 50 ORANG DISUATU RUMAH WARGA(KERABAT) UNTUK MAKAN-MAKAN KEMUDIAN KAMPANYE SINGKAT, SETELAH SELESAI KAMPANYE BARULAH MEMBAGIKAN UANG KEPADA WARGA RP. 50.000 PER ORANG DI DESA KEUDE MANE, KECAMATAN MUARA BATU.	TIDAK DITERUSKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
			DUGAAN POLITIK UANG DENGAN MEMBERI 2 SET PERALATAN BULUTANGKIS (4 UNIT RAKET, 2 SET NET, 1 KOTAK BOLA RAKET, 4 BUAH BOLA LAMPU + KABEL LISTRIK) KEPADA KELOMPOK PEMUDA DAN UANG TUNAI RP. 100.000,-, DI DESA COT SEURANI, KECAMTAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA.	TIDAK DITERUSKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL



NO	NOMOR & TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
			PENYALAH GUNAAN FASILITAS NEGARA TERKAIT PENGGUNAAN MOBIL PLAT MERAH NO PLAT BL 188 KC YANG MELINTAS DI JALAN TEPATNYA DI DESA GLUMPANG SULU. MOBIL TERSEBUT MENGAWAL MOBIL KOMENTATOR ACARA KAMPANYE YANG AKAN DI SELENGGARAKAN DI LHOKSUKON.	TIDAK DITERUSKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
25.	008/LP/PILE G/IV/2014 19/04/2014	TGK. H. MUKHTAR A. AL KHUTBY/PPP	DUGAAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA REKAPITULASI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN DEWANTARA, LHOKSUKON DAN NISAM, UNTUK CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRA DAPIL 5(LIMA) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) AN. FAKHRURRAZI H. CUT, NOMOR URUT.9	REKAPITULAS I PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
26.	009/LP/PILE G/IV/2014 19/04/2014	ZULHADI/PAN	DIDUGA TELAH TERJADI KECURANGAN DALAM REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN .	TIDAK DITERUSKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
27.	010/LP/PILE G/IV/2014 28/04/2014	H. RIDWAN YUNUS/ PPK DEWANTARA, PPK MUARA BATU, PPK SAWANG	DUGAAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA REKAPITULASI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN DEWANTARA, MUARA BATU DAN SAWANG, UNTUK TINGKATAN DPR-RI PARTAI GOLKAR DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR-RI PARTAI GOLKAR DAPIL ACEH 2 (DUA).	DITERUSKAN KE DKPP MELALUI BAWASLU ACEH
28.	011/LP/PILE G/IV/2014 29/4/2014	H. KHAILIL FADRI, S.H / PPK KECAMATAN SAWANG	MELAPORKAN DUGAAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA REKAPITULASI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SAWANG, PADA FORM D-1 DAN FORM DA-1 UNTUK CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRK DAPIL 1(SATU) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) AN. M. SANI ISHAK, NOMOR URUT.2 (DUA)	DITERUSKAN KE DKPP MELALUI BAWASLU ACEH



NO	NOMOR & TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
29.	012/LP/PILE G/IV/2014 30/4/2014	Anas/ PPK KECAMATAN SYAMTALIRA ARON DAN PPK SAMUDRA	DUGAAN ADANYA PENGELEMBUNGAN (PENAMBAHAN) SUARA YANG DILAKUKAN OLEH KETUA DAN ANGGOTA PPK TERHADAP CALEG DPRA DARI PARTAI NASDEM ATAS NAMA IR. H. T. MUTTAQIN , MM DENGAN MEMINDAHKAN SUARA PARTAI KE SUARA CALEG DAN PENGURANGAN SUARA TERHADAP CALEG DPRA DARI PARTAI NASDEM NO URUT DUA ATAS NAMA T. RUDI FATAHUL HADI, S.HI	DITERUSKAN KE KIP ACEH UTARA
30.	013/LP/PILE G/IV/2014 30/04/2014	ZULKARNAINI USMAN/ PPK KECAMATAN SAWANG	MELAPORKAN DUGAAN PEMINDAHAN /PENGELEMBUNGAN SUARA PADA REKAPITULASI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SAWANG, UNTUK CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRK DAPIL 1 (SATU) PARTAI ACEH (PA) AN. MUKHTAR, NOMOR URUT.7	DITERUSKAN KE DKPP MELALUI BAWASLU ACEH
31.	014/LP/PILE G/IV/2014 30/04/2014	ANWAR H YUSUF/ PPK KECAMATAN TANAH JAMBO AYE DAN PPK BAKTIYA BARAT	DUGAAN PENGURANGAN SUARA CALEG DARI PNA NO URUT 1 DAPIL VI (ENAM) ATAS NAMA ANWAR YUSUF DI TPS 09 GAMPONG MANTANG JURANG KECAMATAN TANAH JAMBO AYE DAN DI TPS 31 MENASAH PANTE KECAMATAN BAKTIYA BARAT DAN DIDUGA ADA PENAMBAHAN SUARA PADA CALEG DARI PPP ATAS NAMA MULYADI CH NOMOR URUT 01 DAPIL VI (ENAM) DI MEUNASAH GEUDONG KECAMATAN TANAH JAMBO AYE PADA PLENO KECAMATAN	DITERUSKAN KE KIP
32.	015/LP/PILE G/V/2014 08/05/2014	T.DANUS USMAN/ PPK KECAMATAN DEWANTARA	PENGAMBILAN SUARA PARTAI DITAMBAHKAN KE NOMOR URUT 2 A/N T. HARDARSYAH DARI PARTAI DEMOKRAT, MENGAMBIL SUARA CALEG YANG LAIN (1) DI TAMBAHKAN KE NOMOR URUT2 (DI TPS 54), YANG DILAKUKAN OLEH SAKSI DARI PARTAI YANG BERTUGAS DI TPS, KPPS,PPS DAN PPK KECAMATAN DEWANTARA, DAN ADANYA FORM C-1 LAIN YANG BERTANDA TANGAN PALSU (TIDAK SAMA), HASIL SUARA DARI FORM- C-1 YANG BERTANDA TANGAN PALSU TERSEBUT DI REKAP KE FORM DA-1 SEHINGGA MENIMBULKAN PENAMBAHAN SUARA	DITERUSKAN KE KIP ACEH UTARA



NO	NOMOR & TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
			YANG DAPAT MERUGIKAN CALEG LAIN DARI PARTAI YANG SAMA	

d. Bahwa hasil laporan/dan atau temuan yang diteruskan oleh pengawas pemilu kepada instansi yang berwenang, yaitu:

4) Pelanggaran Administrasi

Dari sejumlah pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh pelapor dan temuan panwaslu yang memenuhi unsure telah diteruskan kepada KIP Kabupaten Aceh Utara.

5) Pelanggaran Pidana

Dari sejumlah laporan indikasi Pidana Pemilu yang telah memenuhi unsur formil dan materil telah diteruskan ke penyidik kepolisian dimana dari 8 laporan indikasi pidana pemilu yang telah diteruskan kepenyidik 4 kasus sudah ada keputusan pengadilan, 1 kasus di hentikan oleh penyidik karena saksi tidak hadir kembali ketika dimintai keterangan, dan 3 kasus masih dalam proses penyidikan di kepolisian.

6) Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh partai politik terhadap PPK telah diteruskan kepada DKPP melalui Bawaslu Aceh untuk ditindak lanjuti, 1 kasus telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa DKPP daerah, sementara tiga lagi masih dalam proses.

e. Pengawas pemilu telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:

- 1) Sengketa pemilu : Nihil
- 2) Sengketa antar Peserta Pemilu : Nihil

[2.18] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait Pihak Terkait (Fakhrurrozi H. Cut dan Tgk. Marhaban Habibi, S.Pdi.) menyampaikan



kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.19] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 (DPRA), Daerah pemilihan Aceh 5 (DPRA perseorangan atas nama Tgk. H. Muktar A Alkhutby, S.H, Daerah Pemilihan Aceh Utara 4 (DPRK atas nama Tgk. Hasansyah, S.H), Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 (DPRK atas nama Tgk. H. Nurdin);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR.DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 9. Dengan demikian menurut



Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]**, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Mengenai eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan salah objek karena berhubungan dengan pokok permohonan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Aceh 2 (DPRA)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara beberapa partai politik pada saat rekapitulasi perolehan suara dari tingkat TPS, PPS, PPK, dan tingkat KPU kabupaten. Selain itu adanya pengurangan perolehan suara Pemohon 699 suara yaitu menurut Pemohon perolehan suara Pemohon adalah memperoleh 12.113 suara sedangkan menurut Termohon 11.414 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-9.1 sampai dengan bukti P-9.26 dan saksi Adnan Ubat Kareu;



Termohon membantah dalil Pemohon bahwa Termohon melakukan kecurangan dan penambahan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR Aceh di Daerah Pemilihan Aceh 2 Kabupaten Pidie. Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-9.01 sampai dengan T-9.24 dan T-9.01 sampai dengan T-9.02.

Setelah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon tidak lengkap sehingga tidak dapat diketahui jumlah rekapitulasi perolehan suara partai politik tiap-tiap TPS;
2. Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon diragukan kebenarannya karena beberapa lembar kolom perolehan suara partai politik kosong dan tidak ditandatangani KPPS. Contoh: TPS 01 Desa Cebrek, Simpang Tiga (**bukti P-9.1**). Selain itu Formulir C-1 tidak diajukan secara utuh sehingga tidak diketahui secara jelas berapa jumlah suara sah pada tiap-tiap TPS;

Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

2. Daerah Pemilihan Aceh 5 (DPRA Perseorangan)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon calon anggota DPRA Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Aceh 5 atas nama Tgk. H.Muchtar A.Alkhotby S.Hi. mendalilkan Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara calon anggota DPRA Nomor Urut 9 untuk Daerah Pemilihan Aceh 5 atas nama Fakhurrazi H.Cut (Pihak Terkait) pada Formulir DA-1 sejumlah 798 suara di Kabupaten Aceh Utara, yaitu 162 suara di Kecamatan Nisam, 260 suara di Kecamatan Lhoksukon dan 376 suara di Kecamatan Dewantara. Dengan penambahan suara tersebut, perolehan suara Pihak Terkait menjadi 5.110 suara dari perolehan suara yang seharusnya 4.312 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon, menurut Pemohon dan Termohon sama 4.799 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-9.1 sampai dengan bukti P-9.158 dan saksi Khairil Anwar.

Termohon membantah dalil Pemohon bahwa Termohon telah melakukan penambahan suara Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Aceh 5 Kabupaten Aceh



Utara. Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-09.1 sampai dengan T-09.7.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon bahwa Termohon telah melakukan penambahan suara Pihak Terkait. Pihak Terkait mengemukakan, bahwa Pemohon melakukan kesalahan dalam rekapitulasi perolehan suara Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Aceh 5, khususnya Kabupaten Aceh Utara. Pihak Terkait mengajukan bukti surat suara/tulisan bertanda PT-9.01 sampai dengan PT-9.123.

Setelah memeriksa dengan saksama bukti surat/tulisan dan saksi para pihak di Kecamatan Nisam diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon untuk seluruh TPS di 19 Desa Kecamatan Nisam, jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 407 suara, sedangkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait pada bukti Formulir C-1 yang diajukan Termohon adalah 399 suara;
2. Bukti Formulir DA-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon, jumlah Perolehan suara Pihak Terkait di 19 Desa Kecamatan Nisam adalah 569 suara, sedangkan Bukti Formulir DA-1 yang diajukan Pihak Terkait adalah 418 suara dan dalam laman KPU (www.kpu.go.id) adalah 419 suara;
3. Bukti Formulir DB-1 yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait jumlah perolehan suara Pihak Terkait di seluruh Kecamatan Nisam adalah 452 suara.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Aceh menyampaikan keterangan tertulis mengenai hasil persandingan data Formulir C-1 dengan Formulir DB-1 Kecamatan Nisam yang diterima PANWASLU Kabupaten Aceh Utara, bahwa telah terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak 22 suara dari 33 suara di Formulir C-1 menjadi 55 suara di Formulir DB-1 dan penambahan suara Pihak Terkait 34 suara dari 418 suara di Formulir C-1 menjadi 452 suara di Formulir DB-1.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah menilai:

1. Meragukan kebenaran perolehan suara Pihak Terkait pada bukti Formulir C-1 yang diajukan Termohon karena dalam penjumlahan perolehan suara PPP di TPS 7 Blang di samping salah dalam penjumlahan yang seharusnya 21 suara tercatat 27 suara, juga tanpa ditandatangani KPPS dan para saksi partai politik.



2. Menyakini kebenaran perolehan suara Pihak Terkait di 19 Desa Kecamatan Nisam pada bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon yaitu 407 suara karena terbukti Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara pada TPS 7 Blang sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;
3. Meragukan kebenaran bukti Formulir DA-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon karena jumlah suara pada Formulir DA-1 untuk 19 desa di Kecamatan Nisam yaitu 569 suara, melebihi perolehan suara Pihak Terkait dalam Formulir DB-1 yaitu 452 suara untuk seluruh desa di Kecamatan Nisam yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;
4. Meragukan kebenaran perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 418 suara, di 19 desa se-Kecamatan Nisam dalam Formulir DA-1 yang diajukan Pihak Terkait;
5. Meyakini adanya penambahan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Nisam sebagaimana keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Aceh.

Mengenai dalil Pemohon tentang adanya penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 260 suara di Kecamatan Lhoksukon, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti para pihak, Mahkamah memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon untuk seluruh TPS di 30 desa Kecamatan Lhoksukon, perolehan suara Pihak Terkait adalah 29 suara, namun sebagian Formulir C-1 tidak utuh dan ada perbedaan jumlah suara sah dengan jumlah riil perolehan suara partai politik;
2. Bukti Formulir C-1 yang diajukan Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah 109 suara;
3. Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pihak Terkait hanya beberapa TPS di Kecamatan Lhoksukon;
4. Hasil persandingan bukti Formulir C-1 dengan bukti Formulir DA-1 yang diajukan Termohon diperoleh fakta adanya perbedaan perolehan suara Pihak Terkait. Perolehan suara Pihak Terkait dalam Formulir C-1 di 30 desa Kecamatan Lhoksukon adalah 109 suara, sedangkan dalam Formulir DA-1 adalah 336 suara sehingga terdapat penambahan 227 suara.



Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Aceh menyampaikan keterangan tertulis mengenai hasil persandingan data Formulir C-1 dengan Formulir DB-1 Kecamatan Lhoksukon yang diterima PANWASLU Kabupaten Aceh Utara, bahwa telah terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak 3 suara dari jumlah 502 suara di Formulir C-1 menjadi 505 suara di Formulir DB-1 dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 142 suara dari 269 suara di Formulir C-1 menjadi 411 suara di Formulir DB-1.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, Mahkamah menilai:

1. Meragukan kebenaran bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait karena Formulir C-1 yang diajukan tidak utuh serta jumlah suara sah dan perolehan riil partai politik berbeda
2. Meyakini kebenaran bukti Formulir C-1 yang diajukan Termohon yang mencatat perolehan suara Pihak Terkait 109 suara;
3. Meragukan kebenaran bukti Formulir DA-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon yang mencatat perolehan suara Pihak Terkait 336 suara;
4. Meyakini adanya penambahan suara Pemohon yaitu 3 suara dan Pihak Terkait yaitu 142 suara di Kecamatan Lhoksukon sebagaimana keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Aceh.

Mengenai dalil Pemohon tentang adanya penambahan perolehan suara Pihak Terkait 376 suara di Kecamatan Dewantara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon untuk seluruh TPS di 14 desa Kecamatan Dewantara, jumlah suara Pihak Terkait adalah 2.468 suara, namun ada satu TPS yang tidak dimasukkan dalam bukti, yaitu TPS 62 Tambon Tunong.
2. Pada Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 11 Desa Glumpang Sulu Barat ada coretan dan pergantian angka suara Pihak Terkait dan format Formulir C-1 berbeda tanpa ada tandatangan pada kolom penandatanganan KPPS dan saksi partai politik.
3. Termohon tidak mengajukan Formulir C-1 untuk seluruh TPS di 14 desa Kecamatan Dewantara, yaitu setidaknya-tidaknya 12 TPS tidak diajukan sehingga tidak bisa diketahui jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya.



4. Perolehan suara Pihak Terkait dalam DA-1 yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait di 14 desa Kecamatan Dewantara adalah 2.840 suara dan seluruh Kecamatan Dewantara adalah 2.889 suara.
5. Hasil persandingan bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon di beberapa desa yang sudah lengkap buktinya (semua TPS dalam satu desa lengkap) dengan bukti Formulir DA-1 yang diajukan Termohon diperoleh fakta adanya penambahan perolehan suara Pihak Terkait dari Formulir C-1 ke dalam Formulir DA-1.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Aceh menyampaikan keterangan tertulis mengenai hasil persandingan data Formulir C-1 dengan Formulir DB-1 Kecamatan Dewantara yang diterima PANWASLU, bahwa telah terjadi penambahan suara Pemohon 4 suara dari 116 suara di Formulir C-1 menjadi 120 suara di Formulir DB-1 dan penambahan suara Pihak Terkait 295 suara dari 2.594 suara di Formulir C-1 menjadi 2.889 suara di Formulir DB-1.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah menilai:

1. Meyakini kebenaran bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon, kecuali TPS 62 Desa Tambon Tunong karena tidak diajukan.
2. Meyakini adanya penambahan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Dewantara sebagaimana keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Aceh.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas diperoleh fakta hukum bahwa terdapat penambahan perolehan suara Pihak Terkait di tiga kecamatan sejumlah 471 suara, dan penambahan perolehan suara Pemohon di tiga kecamatan sejumlah 29 suara, sehingga perolehan suara yang benar di Dapil Aceh 5 untuk pemilihan anggota yaitu DPRA perolehan suara Pemohon adalah 4.770 suara (4.799 – 29) dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 4.639 suara (5.110 – 471). Oleh karena itu, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

3. Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 (DPRK- Perseorangan)

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon calon anggota DPRK Nomor Urut 4 untuk Dapil Aceh Utara 5 atas nama Tgk.H.Nurdin mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan penambahan suara calon anggota DPRK Nomor Urut 2 untuk Dapil



Aceh Utara 5 atas nama H.Ismed Nur AJ Hasan, S.Sos. (Pihak Terkait) di Kecamatan Langkahan sejumlah 297 suara yaitu dari 588 suara dalam Formulir DA-1 berubah menjadi 885 suara dalam Formulir DB-1. Dengan penambahan tersebut suara Pihak Terkait di Dapil Aceh Utara 5 yang seharusnya hanya 840 suara berubah menjadi 1.137 suara. Perolehan suara tersebut lebih terkait dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon sejumlah 994 suara, sehingga Pemohonlah yang berhak memperoleh 1 kursi DPR Kabupaten Aceh Utara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-9.1 sampai dengan bukti P-9.49 dan saksi M.Amin Ali dan Alimat.

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-09.1 sampai dengan T-09. 2.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh menyampaikan keterangan tertulis tanggal 2 Juni 2014 menyatakan, bahwa penambahan dan pengurangan terhadap suara calon anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dari Formulir C-1 ke Formulir DB tidak hanya dilaksanakan oleh Termohon di Kecamatan Langkahan, tetapi juga di Kecamatan Lhoksukon dan Kecamatan Cot Girek. Di Kecamatan Lhoksukon, perolehan suara calon DPRK Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) berkurang 7 suara, dari 216 suara menjadi 209 suara, sedangkan suara Pemohon bertambah 253 suara, dari 630 suara menjadi 883 suara. Di Kecamatan Cot Girek, perolehan suara calon DPRK Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) berkurang 19 suara, dari 62 suara menjadi 43 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon bertambah 93 suara, dari 13 suara menjadi 106 suara. Di Kecamatan Langkahan, perolehan suara Pihak Terkait bertambah 225 suara, dari 660 suara menjadi 885 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon berkurang 38 suara, dari 43 suara menjadi 5 suara. Berdasarkan rekapitulasi ketiga kecamatan tersebut, maka perolehan suara Pihak Terkait bertambah 199 suara dan perolehan suara Pemohon bertambah 308 suara.

Setelah memeriksa dengan saksama bukti para pihak di Kecamatan Langkahan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan bukti Formulir C-1 seluruh desa di Kecamatan Langkahan, Formulir DA-1 dan Formulir DB-1, sedangkan Termohon mengajukan bukti Formulir DA-1 dan Formulir DB-1.



2. Perolehan suara Pihak Terkait dalam bukti Formulir DA-1 yang diajukan Pemohon adalah 588 suara, sedangkan dalam bukti Formulir DA-1 yang diajukan Termohon adalah 885 suara.
3. Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon meliputi seluruh TPS di Kecamatan Langkahan, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti Formulir C-1, sehingga Mahkamah meneliti bukti Formulir C-1 yang diunggah di laman KPU (www.kpu.go.id)
4. Hasil persandingan C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan di laman KPU (www.kpu.go.id) dengan Formulir DA-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon telah mengunggah Bukti Formulir C-1 secara lengkap dalam laman KPU (www.kpu.go.id) untuk 16 desa dari 23 desa yang ada di Kecamatan Langkahan. Perolehan suara Pihak Terkait untuk seluruh TPS di 16 desa Kecamatan Langkahan tersebut, 15 desa di antaranya sama dengan Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon;
 - b. Dari 16 desa dalam Formulir C-1 yang telah diunggah Termohon dalam laman KPU (www.kpu.go.id), 15 desa diantaranya sama dengan Bukti Formulir DA-1 yang diajukan oleh Pemohon dan hanya 3 desa yang sama dengan Formulir DA-1 yang diajukan oleh Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah menilai:

1. Meyakini kebenaran bukti Formulir C-1 di Kecamatan Langkahan yang diajukan oleh Pemohon dan bukti Formulir C-1 dalam laman KPU (www.kpu.go.id);
2. Meyakini kebenaran bukti Formulir DA-1 di Kecamatan Langkahan yang diajukan Pemohon dan meragukan kebenaran bukti Formulir DA-1 Kecamatan Langkahan yang diajukan Termohon;
3. Meragukan kebenaran Formulir DB-1 Aceh Utara 5 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.
4. Meyakini kebenaran adanya penambahan suara Pihak Terkait di Kecamatan Langkahan sebanyak 225 suara;

Mengenai keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh tentang adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara dari Formulir C-1 ke Formulir DB terhadap suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Lhoksukon dan Cot Girek, setelah mempersandingan bukti Formulir C-1 dalam



laman KPU (www.kpu.go.id) dan Formulir DA-1 yang diajukan Termohon, Mahkamah memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Lhoksukon. Contoh perolehan suara Pemohon di Desa Aleu Empok bertambah 8 suara, di Desa Bintang Hu bertambah 10 suara, di Desa Ceubrek bertambah 6 suara, di Desa Mancang bertambah 9 suara, di Desa Blang bertambah 10 suara, di Desa Tutong bertambah 10 suara, di Desa Jok bertambah 7 suara, di Desa Asan Ara Bungkok bertambah 10 suara dan lain-lain;
2. Adanya penambahan dan pengurangan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Cot Girek, contohnya di Desa Cot Girek perolehan suara Pemohon bertambah 75 suara dari 4 suara dalam Formulir C-1 menjadi 79 dalam Formulir DA-1, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait berkurang 2 suara dari 35 suara dalam Formulir C-1 menjadi 33 suara dalam Formulir DA-1. Di Desa Kampung Tempel perolehan suara Pemohon bertambah 3 suara dari 1 suara dalam Formulir C-1 menjadi 4 suara dalam Formulir DA-1.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah menilai:

1. Meyakini kebenaran adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara partai politik di Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Cot Girek dan Kecamatan Langkahan sebagaimana keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh.
2. Meyakini Termohon telah melakukan penambahan suara Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 sebanyak 199 suara dan penambahan suara Pemohon sebanyak 308 suara.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon mengenai penambahan suara Pihak Terkait sepanjang di Kecamatan Langkahan adalah benar. Namun setelah Mahkamah meneliti perolehan suara Pemohon di Kecamatan Lhoksukon dan Kecamatan Cot Girek sesuai dengan keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 250.b/Bawaslu-Aceh/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014, terdapat penambahan suara Pemohon dan pengurangan suara Pihak Terkait. Meskipun perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Lhoksukon dan Kecamatan Cot Girek tidak dipersalahkan



oleh Pemohon akan tetapi karena perolehan suara di dua kecamatan tersebut berpengaruh terhadap suara Pemohon dan Pihak Terkait di Dapil Aceh Utara 5 maka Mahkamah harus mempertimbangkan pula penambahan dan pengurangan suara Pemohon dan Pihak Terkait di kedua kecamatan tersebut. Dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait yang benar di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 adalah 938 suara (1.137 - 199), sedangkan suara Pemohon adalah 686 suara (994 - 308). Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. Daerah Pemilihan Aceh Utara 4 (DPRK- Perseorangan)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Tgk. Hasansyah, S.H calon Nomor Urut 4 mendalilkan, bahwa Termohon telah mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak 35 suara, dari yang seharusnya 725 suara menjadi 690 suara. Perolehan suara Pemohon seharusnya lebih banyak 16 suara dibandingkan perolehan suara calon Nomor Urut 2 atas nama Tgk. Marhaban Habibi, S.Pdi sebanyak 709 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-9.1 sampai dengan bukti P-9.17, saksi Juliadi dan Yurandi Yusman;

Termohon membantah dalil Pemohon bahwa Termohon dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Daerah Pemilihan Aceh Utara 4 Kabupaten Aceh Utara telah menyebabkan hilangnya kursi Pemohon dalam pengisian kursi DPRK Kabupaten Aceh Utara. Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-9.1 sampai dengan T-9.5;

Setelah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah:

1. Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon diragukan kebenarannya karena ada banyak bekas penghapusan dan pergantian jumlah suara dan tidak ada kesesuaian antara jumlah suara sah yang tertulis dalam Formulir C-1 dengan jumlah riil perolehan seluruh partai politik. Contoh Formulir C-1 di TPS 22 Desa Tanjong Putoh, Kecamatan Nibong, jumlah suara sah dalam Formulir C-1 adalah 219 suara, sedangkan jumlah riil perolehan seluruh partai politik adalah 222 suara.



2. Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon tidak lengkap, sehingga tidak dapat diketahui hasil rekapitulasi perolehan suara untuk setiap desa dan kecamatan di Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Aceh 5 (DPRA) permohonan Perseorangan atas nama Tgk. H. Muchtar A. Alkhutby, S.Hi.
- [4.6] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Sepanjang Daerah Pemilihan Aceh 5 (DPRA) permohonan perseorangan atas nama Tgk.H. Muchtar A Alkhutby, S.Hi;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara Calon atas nama Tgk.H. Muchtar A Alkhutby, S.Hi dan Calon atas nama Fakhurrazi H. Cut Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan Aceh 5;
3. Perolehan suara calon Partai Persatuan Pembangunan atas nama Tgk.H. Muchtar A Alkhutby, S.Hi yang benar di Daerah Pemilihan Aceh 5 adalah 4.770 suara dan perolehan suara calon atas nama Fakhurrazi H. Cut yang benar di Daerah Pemilihan Aceh 5 adalah 4.639 suara;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat**



bulan Juni tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA - ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Anwar Usman

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA